



**P U T U S A N**

**Nomor ; 406 /Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA**  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 10 Oktober 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Lembur Huma RT. 02 RW. 12 Desa Bojongsawah  
Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi  
Provinsi Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : SMP (kelas 2)

Terdakwa mulai ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 202



sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASLUDIN HATJANI, SH, MUSTOFA, SH. Dr. ARMAN REMY, MS, SH, MH, MM., CLL (S), KAMSI, SH, FARIS, SH, MH. ARIF RAHMAN. SH.MH. DENNY LETNANTO TOBO,SH. BAIHAQI , SH., Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Masjid Al Anwar No. 48 RT. 001/RW. 009, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor ; 406 /Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ; 406 /Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit handphone REDMI 9 PRO warna putih.



2. 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan TMC (Ta'limul Muta'alim Center).

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Reechvervolging).
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik terdakwa
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **No. Reg. Perkara : PDM-41/JKT.TIM/ETL/05/2024** sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan DEN ARIS MUNANDAR Alias ARIS Alias ABU MARYAM, FIKRI LUTFILLAH LBH Alias LUTFI ABDILLAH Alias FIKRI Alias IKI Alias ABU ZALFA Bin WIWIH SURYANA, HAMDUN Alias ADUN Alias ABU FATIMAH Alias ABU HILYA Alias ABU RAHMAH Alias ABU IBRAHIM Bin MAMAN, AHMAD HIDAYAT Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAK Bin MAMAN, RESTU SUPENDI Alias RESTU Bin DENI, SUBUR Bin MARTO DIKROMO (Alm) dan ABDULLAH INDRA KUSUMA Alias MUHAMMAD ICHWAN Alias ABANG Alias ABU UMAR Bin ABDUL AZIS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Masjid Al-Itihad Kp. Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Jl. Cimuncang Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Sukabumi, Ovis Waterboom Cibereum Sukabumi, Lapangan BBS Kp. Babakan Sempur Desa Cipurut Sukabumi, Kp. Lembur Huma RT.02 RW.12 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, namun berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 70/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal pemahaman Daulah Islamiyah berawal pada awal tahun 2014 terdakwa mengikuti kajian dan dauroh yang diselenggarakan oleh GARIS (Gerakan Reformasi Islam) dengan materi Kitab Kufur kepada Thogut dan Iman kepada ALLAH (Karangan AMAN ABDURRAHMAN), Kitab Dakwah di Balik Jeruji Besi (Karangan ABU BAKAR BA'ASYR), Kufur Kepada Thogut dan Iman kepada Allah, Kitab AL-Urwah AL-Usqoq (berisi tentang ikatan yang paling kuat yang ada dalam AL-Wala Wal Baro), Tauhid, Syirik Demokrasi dan Jihad.
- Bahwa masih dalam 2014 terdakwa mengikuti kegiatan dauroh yang dilaksanakan di Masjid AL-Itihad yang beralamat di Kp. Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. Terdakwa mengikuti kegiatan dauroh sebanyak 7 kali. Materi kegiatan dauroh diisi oleh Ustad

Halaman 4 dari 76 Hal. Putusan Nomor ; 406/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHRUMSYAH alias ABU MUHAMAD, Ustad SAMSUL HADI alias ABU ZAKARIA, Ustad SISWANTO alias ABU TAKI dan Ustad SON HADI alias ABU ABDULLAH dengan materi antara lain :

- Akidah para nabi dan rosul.
- Muqarofil Tauhid (Seri Materi Tauhid Karangan Ustad Aman Abdurrahman).
- Macam-macam Tauhid.
- 10 Pembatal keislaman.
- Syirik Demokrasi.
- Kufur kepada Thogut yakni meninggalkan dan membenci segala bentuk peribadahan kepada selain ALLAH. Macam-macam Thogut diantaranya hakim atau penguasa yang menerapkan hukum selain hukum Allah.
- Kitab AL-Urwah AL-Usqoq yang berisi tentang ikatan yang paling kuat yang ada dalam AL-Wala Wal Baro.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terdakwa mengetahui dari media sosial bai'at massal sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah/ISIS sehingga saat itu terdakwa memahami dan meyakini tentang kebenaran Daulah dengan menerapkan syariat islam secara kafah. Sejak saat itu terdakwa yakin dengan adanya Daulah Islamiyah / ISIS.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 terdakwa mengikuti kajian yang diisi oleh Ustad SYAMSUDIN UBA di Masjid Al- Ijtihad yang beralamat di Kp. Lembur Huma RT. 02 RW. 12, Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Materi yang disampaikan pada saat kajian yaitu Tauhid, Iman kepada Allah, Kufur kepada Thogut dan Syirik Demokrasi. Peserta yang mengikuti kajian antara lain Terdakwa ILHAM MAULANA, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS, RIZAL FIKRI alias RIZAL, FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI, RESTU SUPENDI alias RESTU, HAMDUN, DARIS SALAM, ASEP AGED, ASEP CIKRUN, AGUS SAIFULLOH, MBAH WIWIH, MILDAN, ASEP AJOW, MANG UYOK, FIKRI, DERI, ALEK, ENDOH. Setelah Ustad SYAMSUDIN UBA selesai memberikan materi, kemudian Ustad MANSUR memimpin terdakwa dan peserta yang hadir untuk berbai'at. Prosesi pengucapan bai'at dilakukan dengan cara mereka berdiri meriung dan saling menumpukan tangan kanan sementara yang berada di bagian belakang meletakkan tangannya di bagian pundak orang yang ada didepannya dan menirukan kalimat yang diucapkan oleh Ustad MANSUR yaitu "SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ



*ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN”.*

- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa diperintahkan oleh UJANG RAMDANI untuk datang ke masjid Al-Ijtihad dalam rangka melakukan pembaruan bai’at. UJANG RAMDANI selaku ketua Halaqoh Kebonpedes Sukabumi menyampaikan adanya pergantian Amir Daullah Islamiyah/ISIS yang sebelumnya ABUBAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI menjadi IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI sehingga mereka diwajibkan untuk melakukan pembaruan bai’at yang saat itu dipimpin oleh DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS. Prosesi bai’at sama seperti saat awal terdakwa melakukan bai’at pada tahun 2017 yang kemudian mereka menirukan kembali kalimat yang diucapkan oleh DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS yakni “SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN”.
- Bahwa terdakwa mengetahui perintah atau seruan Amirul Mukminin pada masa kepemimpinan SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku Amir ISIS/Daulah Islamiyah di Negeri Syam dimana yang terdakwa ketahui bersegera kalian hijrah ke negeri Daulah untuk bergabung berjihad bersama Daulah Islamiyah dan kalau kalian semua tidak dapat hijrah maka berjihadlah kalian di negeri kalian masing-masing. Hingga sampai saat ini seruan dan ajakan dari Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI masih digunakan ataupun berlaku dan belum ada seruan pencabutan maupun penggantian dari Amirul Mukminin yang baru yaitu SYEKH ABU IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI.
- Bahwa terdakwa mengetahui visi dan misi Daulah Islamiyah / ISIS sebagai berikut :



- Visi Daulah Islamiyah yaitu menegakan Syariat Islam secara Kaffah dengan sistem berjamaah.
- Misi Daulah Islamiyah untuk menegakan Syariat Islam secara Kaffah yaitu dengan jalan dakwah, amar makruf na'i mungkar dan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 bertempat di Bukit Sabak Desa Semplak Kecamatan Suka Larang Cimangkok Kabupaten Sukabumi. Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan RIZAL FIKRI alias RIZAL, FIKRI LUTHFILLAH alias FIKRI, DEN ARIS MUNANDAR, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, UJANG RAMDANI, DARIS SALAM dan HAMDUN melaksanakan kegiatan Tadrib Askari selama 2 hari dengan cara melakukan latihan fisik/idad seperti loncat harimau, merayap, Roll depan, Sit up, Push up, Scot Jump dan teknik latihan cepat tepat.
- Bahwa pada tahun tahun 2017 sampai dengan Mei 2023 bertempat di Masjid Al-Itihad, Masjid Nurul Yaqin dan di rumah masing-masing anggota Anshor Daulah Kebonpedes. Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, DARIS SALAM alias ABU FAQIH, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, RESTU SUPENDI, HAMDUN alias ABU IBRAHIM melaksanakan kajian khusus/taklim dengan materi seputar Seri Materi Tauhid, Syirik Demokrasi, Jihad, Kitab AL-Haqiq, Kitab AL-Wajibat yang mulai digunakan sekira awal tahun 2023 setelah disarankan oleh ABU LAITS.
- Bahwa pada tahun 2022 sampai bulan Oktober 2023, terdakwa mengikuti kegiatan latihan fisik/idad renang sebanyak 6 (enam) kali bertempat di OVIS WATERBOOM Cibereum Sukabumi bersama dengan DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAQIH, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI alias RESTU, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, HAMDUN alias ABU IBRAHIM, AHMAD HIDAYAT alias AMAK.
- Bahwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI mengikuti latihan fisik/idad Futsal yang dilaksanakan di Lapangan BBS Kp. Babakan Sempur Desa Cipurut yang dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Juli 2023 terdakwa bersama-sama dengan DEN ARIS alias ABU MARYAM, RIZAL FIKRI alias



ABU ADNANI melakukan latihan fisik/idad beladiri Wushu Sunda yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali di rumah terdakwa.

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 bertempat di Lapangan Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, terdakwa, DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAQIH, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI alias RESTU dan RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI melakukan latihan fisik/idad berkuda secara bergantian dengan menggunakan kuda milik SUBUR.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan kelompok terdakwa holaqoh Kebonpedes Sukabumi mengikuti latihan fisik/idad yaitu untuk membekali diri mempersiapkan jasmani yang baik dan mempunyai kemampuan jika suatu saat dibutuhkan pimpinan tertinggi Daulah Islamiyah dalam menegakkan Syariat Islam dengan jalan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 WIWIH alias MBAH WIWIH memiliki pemikiran untuk menyatukan Anshor Daullah yang ada di Lembur Huma dan Gunung Batu sehingga saat itu diadakan pertemuan di Rumah AHMAD IMRON alias ABU HANZOLAH yang beralamat di Kp. Cimuncang Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi yang dihadiri oleh Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, MILDAN alias ABU LAILA, HAMDUN alias ABU IBRAHIM, AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, AGUS alias ABU ALFAR, ASEP alias AGED, ENCEP alias ABU SHIFA, IING alias ABU YAMIN, ISEP alias ABU AZKA, MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID, MBAH WIWIH alias ABU FIKRI, ASEP CIKRUN, BURHANUDIN alias ABU KHALIB dan MANG IWAN alias ABU GIFARI. Saat itu MBAH WIWIH menyampaikan bahwa tujuan dari pertemuan tersebut untuk mempersatukan ikhwan Anshor Daullah yang ada di Lemburhuma dan Gunung Batu sehingga perlu ditunjuk koordinator, kemudian DEN ARIS MUNANDAR ditunjuk namun menolaknya karena baru keluar dari penjara. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut kajian Anshor Daullah mulai aktif dilaksanakan di Masjid AL-Itihad dan di rumah masing-masing Anshor Daulah yang dilaksanakan secara bergantian setiap hari Selasa sekitar pukul 20.00 Wib dengan pemateri dilakukan secara bergantian diantaranya AHMAD HIDAYAT alias AMAK dan DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM



dengan materi yang disampaikan seputar Akidah, Bahasa Arab, menghafal Al-quran dan Hadist serta Seri Materi Tauhid.

- Bahwa pada bulan Juli 2021, terdakwa mengikuti pertemuan di Masjid Al-Itihad membahas pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi. Kemudian bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Kp. Lembur Huma RT.02 RW.12 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, diadakan pertemuan lanjutan untuk membentuk struktur Halaqoh Kebonpedes Sukabumi. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, MILDAN alias ABU LAILA, HAMDUN alias ABU IBRAHIM, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, AGUS alias ABU ALFAR, ENCEP alias ABU SHIFA, ASEP AGED, IING alias ABU YAMIN, MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID dan MBAH WIWIH alias ABU FIKRI. Dalam pertemuan tersebut disepakati nama kelompok yaitu Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi dengan struktur sebagai berikut :

Koordinator	: UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH
Wakil Koordinator	: DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM
Sekretaris	: DARIS SALAM alias ABU FAKIH
Bendahara	: MILDAN alias ABU LAILA
Bid. Humas	: HAMDUN alias ABU IBRAHIM
Bidang Fisik/askari	: FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA
Pendidikan	: AHMAD HIDAYAT alias AMAK

Anggota :

- Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM
- AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH
- RESTU SUPENDI
- RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI
- AGUS alias ABU ALFAR
- ASEP alias AGED



- ENCEP alias ABU SHIFA
  - IING alias ABU YAMIN
  - ISEP alias ABU AZKA
  - BURHANUDIN alias ABU KHALIB
  - MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID
  - MBAH WIWIH alias ABU FIKRI
  - MANG IWAN alias ABU GIFARI
  - ASEP CIKRUN
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 bertempat di Masjid Al-Itihad, UJANG RAMDANI selaku ketua atau kordinator Halaqoh Kebonpedes memerintahkan untuk membuat Grup Whatsapp agar mempermudah dalam penyampaian informasi jadwal kegiatan, materi kajian dan rencana kegiatan kedepan kelompok Halaqoh Kebonpedes Sukabumi. Kemudian RESTU SUPENDI membuat Grup Whatsapp yang namanya ditentukan oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK yakni “*Halaqoh Muslim United*” yang anggotanya merupakan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Materi yang sering dibahas dalam group Whatsapp tersebut antara lain :
- Share materi-materi Daulah Islamiyah/ ISIS.
  - Penggalangan donasi Halaqoh Sukabumi.
  - Diskusi tentang agama atau hukum islam.
  - Penjadwalan kegiatan kajian.
  - Penjadwalan kegiatan idad fisik.
- Bahwa pada Februari 2023 setelah terjadinya gempa Cianjur. UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH memposting di Group Whatsapp “*Halaqoh Muslim United*” akan ada pertemuan Taklim Mutaalim Center (TMC) bertempat di Villa Amirah yang beralamat di Jl. Siliwangi Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Banner Acara “*Ngopi Bareng TMC*”. Pada saat kegiatan pertemuan TMC tersebut disampaikan materi diantaranya : RAYA PURNOMO alias BANG RAYA menyampaikan perkenalan dirinya sebagai ketua TMC dan perkenalan semua anggota yang hadir.
- ABU LAITS menyampaikan mengenai profil dan isi program dari TMC yakni untuk dakwah dan social. ABU LAITS juga menyarankan untuk



menggunakan Buku AL-Wajibat sebagai bahan kajian rutin di masing-masing holaqoh sehingga mulai saat itu buku AL-Wajibat digunakan sebagai bahan kajian Anshor Daullah Kebonpedes.

➤ **ABU UMAR mengatakan / menyampaikan :**

Bahwa nanti kedepannya TMC bukan hanya sekedar pendidikan dan sosial saja, di TMC itu harus ada jihadnya dengan cara menggunakan senjata tajam dengan target para thogut dengan tujuan mengobarkan semangat jihad. Kita semua tahu jika negara ini adalah negara kafir, tapi antum siap tidak berjihad seperti apa yang lakukan dulu?, ana juga kalo mau berjihad soal senjata bisa saja, banyak senjata AK-47 di Filipina yang bisa dibawa kesini. Tapi apabila ikhwan masih lemah seperti ini ana tidak yakin akan memberikan senjata kepada kalian semua.

➤ **ABDULLAH SONATA menyampaikan yang pada intinya ABDULLAH SONATA setuju dengan yang disampaikan oleh ABU UMAR namun untuk saat ini TMC harus fokus dulu terhadap pendidikan dan sosial.**

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengikuti pertemuan dan kajian bersama dengan kelompok holaqoh Kebonpedes Sukabumi yaitu untuk memperdalam pemahaman terdakwa tentang Daulah Islamiyah serta menambah Ghiroh terdakwa untuk mendukung tegaknya Daulah Islamiyah di Indonesia.
- Bahwa alasan terdakwa bergabung dan menjadi Anshor Daulah yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS karena terdakwa setuju dengan pemahaman serta visi dan misi Daulah Islamiyah yaitu mendirikan negara yang berlandaskan hukum Islam secara kaffah (menyeluruh) diawali di wilayah Suriah dan Iraq yang kemudian ke wilayah Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui Daulah Islamiyah/ISIS merupakan organisasi yang berada di Suriah atau negeri Syam yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan Syariat Islam sesuai dengan Hukum Allah yang dipimpin oleh seorang Khalifah/Amir. ISIS merupakan organisasi terlarang yang radikal dan dianggap sebagai organisasi terorisme sebab beberapa kali melakukan aksi kekerasan. Terdakwa tetap mendukung ISIS/Daulah Islamiyah karena merupakan suatu kebenaran yang nyata karena disitu tempat yang menerapkan syariat islam dan melawan orang-orang kafir ;
- Bahwa terdakwa mengetahui visi dan misi Anshor Daulah atau kelompok terdakwa Holaqoh Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat islam di Dunia termasuk di Indonesia dengan cara melakukan dakwah atau mengajak



kepada orang-orang islam yang belum satu pemahaman dengan Daulah Islamiyah untuk kemudian melakukan Jihad dengan cara memerangi orang-orang kafir yang tidak sejalan dengan syariat islam dengan melakukan penyerangan atau amaliyah.

- Bahwa kelompok Anshor Daulah atau Holaqoh Kebonpedes Sukabumi mendukung Daulah Islamiyah/ISIS di Suriah yang dipimpin oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY.
- Bahwa pandangan terdakwa sebagai Anshor Daulah yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS dan berafiliasi dengan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS di Suriah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Indonesia merupakan negara kafir karena tidak menggunakan hukum syariat islam dan lebih memilih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
- Bahwa terdakwa sebagai Anshor Daulah yang mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS dengan cara terdakwa bergabung ke dalam kelompok Anshor Daulah/ Holaqoh Kebonpedes Sukabumi kemudian mengikuti kajian khusus/taklim bersama kelompok terdakwa, melakukan bai'at kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS, melakukan kegiatan latihan fisik/idad sebagai bentuk dukungan dan persiapan terdakwa dalam mewujudkan visi dan misi Daulah Islamiyah menegakkan syariat islam dengan cara Jihad Fisabilillah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kelompok terdakwa Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat secara meluas khususnya di wilayah Sukabumi Jawa Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang ;

**ATAU**

**KEDUA**



Bahwa terdakwa **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Masjid Al-Itihad Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Kp. Lembur Huma RT.02 RW.12 Desa Bojong Sawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 70/KMA/SK.HK2.2/III/2023 tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA** maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal pemahaman Daulah Islamiyah dan kemudian bergabung dengan kelompok Anshor Daulah berawal pada awal tahun 2014 terdakwa mengikuti kajian dan dauroh yang diselenggarakan oleh GARIS (Gerakan Reformasi Islam) dengan materi Kitab Kufur kepada Thogut dan Iman kepada ALLAH (Karangan AMAN ABDURRAHMAN), Kitab Dakwah di Balik Jeruji Besi (Karangan ABU BAKAR BA'ASYR), Kufur Kepada Thogut dan Iman kepada Allah, Kitab AL-Urwah AL-Usqoq (berisi tentang ikatan yang paling kuat yang ada dalam AL-Wala Wal Baro), Tauhid, Syirik Demokrasi dan Jihad.
- Bahwa masih dalam 2014 terdakwa mengikuti kegiatan dauroh yang dilaksanakan di Masjid AL-Itihad yang beralamat di Kp. Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. Terdakwa mengikuti kegiatan dauroh sebanyak 7 kali. Materi kegiatan dauroh diisi oleh Ustad BAHRUMSYAH alias ABU MUHAMAD, Ustad SAMSUL HADI alias ABU ZAKARIA, Ustad SISWANTO alias ABU TAKI dan Ustad SON HADI alias ABU ABDULLAH dengan materi antara lain :
  - Akidah para nabi dan rosul.
  - Muqarofil Tauhid (Seri Materi Tauhid Karangan Ustad Aman Abdurrahman).
  - Macam-macam Tauhid.
  - 10 Pembatal keislaman.



- Syirik Demokrasi.
- Kufur kepada Thogut yakni meninggalkan dan membenci segala bentuk peribadahan kepada selain ALLAH. Macam-macam Thogut diantaranya hakim atau penguasa yang menerapkan hukum selain hukum Allah.
- Kitab AL-Urwah AL-Usqoq yang berisi tentang ikatan yang paling kuat yang ada dalam AL-Wala Wal Baro.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terdakwa mengetahui dari media sosial bai'at massal sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah/ISIS sehingga saat itu terdakwa memahami dan meyakini tentang kebenaran Daulah dengan menerapkan syariat islam secara kafah. Sejak saat itu terdakwa yakin dengan adanya Daulah Islamiyah / ISIS.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 terdakwa mengikuti kajian yang diisi oleh Ustad SYAMSUDIN UBA di Masjid Al- Ijtihad yang beralamat di Kp. Lembur Huma RT. 02 RW. 12, Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Materi yang disampaikan pada saat kajian yaitu Tauhid, Iman kepada Allah, Kufur kepada Thogut dan Syirik Demokrasi. Peserta yang mengikuti kajian antara lain Terdakwa ILHAM MAULANA, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS, RIZAL FIKRI alias RIZAL, FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI, RESTU SUPENDI alias RESTU, HAMDUN, DARIS SALAM, ASEP AGED, ASEP CIKRUN, AGUS SAIFULLOH, MBAH WIWIH, MILDAN, ASEP AJOW, MANG UYOK, FIKRI, DERI, ALEK, ENDOH. Setelah Ust. SYAMSUDIN UBA selesai memberikan materi, kemudian Ustad MANSUR memimpin terdakwa dan peserta yang hadir untuk berbai'at. Prosesi pengucapan bai'at dilakukan dengan cara mereka berdiri meriung dan saling menumpukan tangan kanan sementara yang berada di bagian belakang meletakkan tangannya di bagian pundak orang yang ada didepannya dan menirukan kalimat yang diucapkan oleh Ustad MANSUR yaitu "SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN".



- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa diperintahkan oleh UJANG RAMDANI untuk datang ke masjid Al-Ijtihad dalam rangka melakukan pembaruan bai'at. UJANG RAMDANI selaku ketua Halaqah Kebonpedes menyampaikan adanya pergantian Amir Daullah Islamiyah/ISIS yang sebelumnya ABUBAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI menjadi IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI sehingga mereka diwajibkan untuk melakukan pembaruan bai'at yang saat itu dipimpin oleh DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS. Prosesi bai'at sama seperti saat awal terdakwa melakukan bai'at pada tahun 2017 yang kemudian mereka menirukan kembali kalimat yang diucapkan oleh DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS yakni "SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN".
- Bahwa terdakwa mengetahui perintah atau seruan Amirul Mukminin pada masa kepemimpinan SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku Amir ISIS/Daulah Islamiyah di Negeri Syam dimana yang terdakwa ketahui bersegera kalian hijrah ke negeri Daulah untuk bergabung berjihad bersama Daulah Islamiyah dan kalau kalian semua tidak dapat hijrah maka berjihadlah kalian di negeri kalian masing-masing. Hingga sampai saat ini seruan dan ajakan dari Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI masih digunakan ataupun berlaku dan belum ada seruan pencabutan maupun penggantian dari Amirul Mukminin yang baru yaitu SYEKH ABU IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI.
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan Mei 2023 bertempat di Masjid Al-Itihad, Masjid Nurul Yaqin dan di rumah masing-masing anggota Anshor Daulah Kebonpedes. Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, DARIS SALAM alias ABU FAQIH, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, RESTU SUPENDI, HAMDUN alias ABU IBRAHIM melaksanakan kajian khusus/taklim dengan materi seputar Seri Materi Tauhid, Syirik Demokrasi, Jihad, Kitab AL-Haqoiq, Kitab AL-Wajibat yang mulai digunakan sekira awal tahun 2023 setelah disarankan oleh ABU LAITS.



- Bahwa pada bulan Juli 2021, terdakwa mengikuti pertemuan di Masjid Al-Itihad Kp. Lembur Huma RT.02 RW.12 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat membahas pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Kemudian bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Kp. Lemburhuma RT.02 RW.12 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, diadakan pertemuan lanjutan untuk membentuk struktur Halaqoh Kebonpedes Sukabumi. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, MILDAN alias ABU LAILA, HAMDUN alias ABU IBRAHIM, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, AGUS alias ABU ALFAR, ENCEP alias ABU SHIFA, ASEP AGED, IING alias ABU YAMIN, MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID dan MBAH WIWIH alias ABU FIKRI. Dalam pertemuan tersebut disepakati nama kelompok yaitu Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi dengan struktur sebagai berikut :

Koordinator	: UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH
Wakil Koordinator	: DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM
Sekretaris	: DARIS SALAM alias ABU FAKIH
Bendahara	: MILDAN alias ABU LAILA
Bid. Humas	: HAMDUN alias ABU IBRAHIM
Bidang Fisik/askari	: FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA
Pendidikan	: AHMAD HIDAYAT alias AMAK

Anggota :

- Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM
- AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH
- RESTU SUPENDI
- RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI
- AGUS alias ABU ALFAR
- ASEP alias AGED



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ENCEP alias ABU SHIFA
  - IING alias ABU YAMIN
  - ISEP alias ABU AZKA
  - BURHANUDIN alias ABU KHALIB
  - MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID
  - MBAH WIWIH alias ABU FIKRI
  - MANG IWAN alias ABU GIFARI
  - ASEP CIKRUN
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 bertempat di Masjid Al-Itihad, UJANG RAMDANI selaku ketua atau kordinator Holaqoh Kebonpedes memerintahkan untuk membuat Grup Whatsapp agar mempermudah dalam penyampaian informasi jadwal kegiatan, materi kajian dan rencana kegiatan kedepan kelompok holaqoh Kebonpedes Sukabumi. Kemudian RESTU SUPENDI membuat Grup Whatsapp yang namanya ditentukan oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK yakni “*Halaqoh Muslim United*” yang anggotanya merupakan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Materi yang sering dibahas dalam group whatsapp tersebut antara lain :
- Share materi-materi Daulah Islamiyah/ ISIS.
  - Penggalangan donasi Holaqoh Sukabumi.
  - Diskusi tentang agama atau hukum islam.
  - Penjadwalan kegiatan kajian.
  - Penjadwalan kegiatan idad fisik.
- Bahwa alasan terdakwa bergabung dengan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi dimana kelompok terdakwa tersebut termasuk ke dalam kelompok yang mendukung dan berafiliasi dengan kelompok Daullah Islamiyah (ISIS /IS) yang ada di Negeri Syam Suriah karena terdakwa ingin menegakan syariat islam secara kaffah sebagaimana tujuan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi yaitu mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui visi dan misi kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu ingin menegakkan syariat islam secara kaffah di Indonesia dengan dakwah dan Jihad Fisabilillah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi telah terbentuk dimana terdakwa mengetahui Amir atau pemimpin dalam kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu UJANG RAMDANI dan terdakwa sendiri menjadi anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sejak terdakwa mengikuti kajian Daulah Islamiyah Holaqoh Kebonpedes Sukabumi dan mengucapkan baiat/janji setia kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS.
- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi merupakan kelompok pendukung Daulah Islamiyah atau kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Anshor Daulah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018.
- Bahwa setelah terdakwa mengucapkan sumpah setia atau baiat kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI kemudian digantikan oleh ABU IBRAHIM AL-HASYMI AL-QURAI SY AL-HUSAINI dan masuk ke dalam struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi, saat itu juga terdakwa menjadi anggota organisasi yang dilarang di Indonesia hingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada 9 November 2023.
- Bahwa alasan terdakwa tetap menjadi anggota Anshor Daulah walaupun terdakwa mengetahui bahwa kelompok Anshor Daulah merupakan kelompok yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS atau berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia karena keinginan terdakwa untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang terdakwa ketahui tujuan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat islam secara kaffah di Indonesia dengan cara dakwah dan jihad fisabilillah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang ;

Halaman 18 dari 76 Hal. Putusan Nomor ; 406/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /ekspepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 ( enam ) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu ;

**1. Saksi ANDI PRIATNA, M. Mpd, :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya dalam perkara tindak pidana terorisme.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, di tempat tinggal ILHAM MAULANA alias ILHAM yang berada di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ILHAM MAULANA alias ILHAM ditangkap oleh pihak kepolisian, namun saksi mengetahui bahwa ILHAM MAULANA alias ILHAM terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan Bersama dengan kelompoknya.
- Bahwa saksi mengenal seseorang yang diperlihatkan di depan persidangan yang saksi kenal dengan nama ILHAM MAULANA alias ILHAM yang tinggal di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. AHMAD HIDAYAT alias AMAK merupakan anak dari Pak AHMAD SYUHADA dan Bu LILIS KHOLISOH. ILHAM MAULANA alias ILHAM merupakan anak didik saksi di MTs Mihadunal Ula. Yang mana kakak kandung ILHAM MAULANA alias ILHAM yang bernama UJANG RAMDANI merupakan seorang mantan Napi teroris yang ditangkap pada tahun 2018 dan telah bebas pada tahun 2021.



- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai guru di Yayasan Ar-Rifaiah Tanjung Sari, disamping itu sejak tahun 2014, saksi dipilih menjadi Ketua RW 12 Kp. Lembur Huma Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi.
- Bahwa kronologis saksi menyaksikan proses penggeledahan berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dari Polres Sukabumi Kota untuk datang ke rumah milik ILHAM MAULANA alias ILHAM guna mendampingi proses Penggeledahan yang dilakukan di rumah milik ILHAM MAULANA alias ILHAM yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah saksi.
- Bahwa sesampainya di rumah ILHAM MAULANA alias ILHAM saksi bersama dengan ketua RT 02 yang bernama UTOM BUSTOMI mengetuk pintu, kemudian pihak kepolisian menunjukkan surat perintah penangkapan yang sudah ditandatangani oleh ILHAM MAULANA alias ILHAM, serta menunjukkan surat perintah penggeledahan dan menjelaskan kepada penghuni rumah serta meminta ijin kepada penghuni rumah (istri dari ILHAM MAULANA alias ILHAM) untuk masuk kedalam rumah guna melakukan penggeledahan untuk mencari dan menemukan barang bukti yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh ILHAM MAULANA alias ILHAM dan saksi bersama dengan Ketua RT 02 (UTOM BUSTOMI) diminta untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan Ketua RT (UTOM BUSTOMI) dan pihak kepolisian masuk kedalam rumah yang ditempati oleh ILHAM MAULANA alias ILHAM dengan didampingi oleh istri dari ILHAM MAULANA alias ILHAM yang bernama RUWAIDA. Sebelum masuk kedalam rumah mereka diperintahkan untuk menggunakan sarung tangan serta masker, dalam penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan satu buah kaos berwarna hitam. Saat pihak kepolisian menemukan barang atau benda yang akan diamankan, saksi dan ketua RT selaku saksi, serta RUWAIDA diminta untuk melihat tempat dimana barang tersebut ditemukan. Sebelum benda atau barang tersebut diambil atau diamankan, pihak kepolisian mengambil foto terhadap barang atau benda tersebut.
- Bahwa benda atau barang yang telah diambil dan diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian diambil dan digelar di ruang tamu untuk kemudian ditunjukkan kepada saksi dan ketua RT selaku saksi serta RUWAIDA selaku perwakilan dari keluarga atau penghuni rumah dan kemudian mencatatnya.



Pihak kepolisian menyampaikan bahwa akan membawa barang tersebut untuk dilakukan penyitaan guna kepentingan penyidikan.

- Bahwa sebelum membawa barang atau benda yang telah ditemukan pihak kepolisian saat penggeledahan di rumah ILHAM MAULANA alias ILHAM yang berada di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes. Kab. Sukabumi, pihak kepolisian memberikan surat tanda terima barang/benda kepada RUWAIDA selaku penghuni rumah. Dan RUWAIDA juga menitipkan beberapa potong pakaian untuk diberikan kepada ILHAM MAULANA alias ILHAM.
- Bahwa barang yang ditemukan dalam proses penggeledahan di rumah yang ditempati oleh ILHAM MAULANA alias ILHAM yang beralamat Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes. Kab. Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 adalah satu buah kaos atau baju berwarna hitam yang bertuliskan TMC.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa satu buah kaos atau baju berwarna hitam yang bertuliskan TMC merupakan barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh ILHAM MAULANA alias ILHAM yang beralamat Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes. Kab. Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 yang mana saksi menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan ILHAM MAULANA alias ILHAM sehari-hari adalah berjualan es kelapa, ILHAM MAULANA alias ILHAM cenderung tertutup dan kurang berinteraksi dengan Masyarakat sekitar. ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan kelompoknya yang saksi ketahui antara lain AHMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, RIZAL FIKRI, HAMDUN cukup membuat resah Masyarakat sekitar yang ada di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes. Kab. Sukabumi. Karena mereka sering berbeda pendapat terutama tentang proses keagamaan dan sering menggolongkan Masyarakat disekitarnya adalah Kafir.
- Bahwa kelompok dari ILHAM MAULANA alias ILHAM memisahkan diri dari lingkungan masyarakat yang mana kelompok tersebut tidak pernah mau mengikuti kegiatan masyarakat seperti kegiatan Gotong Royong, kegiatan dalam memperingati hari besar Kenegaraan bahkan memisahkan diri dari



tempat beribadah yang mana kelompok dari ILHAM MAULANA alias ILHAM tidak ikut serta dalam memperingati Hari besar keagamaan mulai dari Idul Fitri, Idul Adha sampai dengan kegiatan keagamaan lainnya seperti Sholat berjamaah Bersama dengan masyarakat di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah, kelompok tersebut memilih untuk melaksanakan ibadah Sholat berjamaah bersama dengan kelompoknya di salah satu Masjid yang berada di Kp. Gunung Batu dan di Musholla Al-Ijtihad miik UJANG RAMDANI seorang mantan narapidana terorisme yang merupakan kakak kandung dari ILHAM MAULANA alias ILHAM.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pembentukan Halaqoh Anshor Daulah Kebon pedes yang dilakukan oleh terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan kelompoknya yang dilakukan dirumahnya yang beralamat di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes. Kab. Sukabumi pada bulan Juni 2021. Namun demikian bahwa benar rumah terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM yang beralamat di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes. Kab. Sukabumi bersebelahan dengan masjid Al Ijtihad yang mana terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan kelompoknya sering melakukan aktivitas atau kegiatan baik di masjid Al Ijtihad ataupun dirumah ILHAM MAULANA alias ILHAM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan kelompoknya yang dilakukan di masjid Al Ijtihad yang beralamat di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes. Kab. Sukabumi perihal pelaksanaan kajian Daulah serta pembaiatan terhadap Daulah Islamiyah / ISIS dan pembahasan perencanaan aksi terror, namun demikian bahwa benar terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan kelompoknya sering melakukan kegiatan di masjid Al Ijtihad yang beralamat di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes. Kab. Sukabumi.
- Bahwa masyarakat sekitar yang tidak pernah melakukan kegiatan keagamaan di masjid Al Ijtihad, masjid tersebut hanya dipergunakan oleh terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan kelompoknya. Adapun kelompok terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM juga berasal dari luar kampung Lembur Huma bahkan ada yang berasal dari Bogor, Bandung bahkan dari Solo.



- Bahwa setelah saksi mengetahui salah satu warga yang tinggal dilingkungan saksi terlibat dengan jaringan terorisme yang siap melakukan aksi terorisme di Indonesia saksi merasa takut, was-was serta khawatir yang mana aksi terror tersebut dapat menimbulkan kerugian nyawa dan harta dilingkungan saksi bila terjadi aksi terror berupa bom atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum, dan juga berimbas kepada penilaian buruk terhadap desa saksi karena seolah dianggap bahwa desa dalam hal ini RW saksi merupakan tempat berkumpulnya para teroris yang ingin merubah Falsafah Negara Indonesia dengan yang mereka inginkan.
- Bahwa yang saksi lakukan selaku Ketua RW supaya lingkungan saksi tidak lagi dijadikan tempat berkumpul para pelaku teror adalah menghimbau kepada warga agar lebih waspada terhadap kegiatan masyarakat atau kelompok yang mencurigakan serta menghimbau masyarakat untuk mendukung program deradikalisasi serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat apabila ada hal-hal yang mencurigakan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi UTOM BUSTOMI :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA**.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.
- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan di depan persidangan yaitu orang yang bernama **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA** dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, di tempat tinggal ILHAM MAULANA alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA yang berada di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini saksi menjabat sebagai Ketua RT 02 RW 12 Kp. Lembur Huma Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi.



- Bahwa kronologis saksi menyaksikan penggeledahan di rumah ILHAM MAULANA yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk datang kerumah milik ILHAM MAULANA alias ILHAM guna mendampingi proses Penggeledahan yang akan dilakukan dirumah milik ILHAM MAULANA alias ILHAM yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah saksi.
- Bahwa sesampainya dirumah ILHAM MAULANA alias ILHAM, saksi mengetuk pintu kemudian pihak kepolisian menunjukan surat perintah penangkapan yang sudah ditandatangani oleh ILHAM MAULANA alias ILHAM, serta menunjukan surat perintah penggeledahan dan menjelaskan kepada penghuni rumah serta meminta ijin kepada penghuni rumah (istri dari ILHAM MAULANA alias ILHAM) untuk masuk kedalam rumah guna melakukan penggeledahan untuk mencari dan menemukan barang bukti yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh ILHAM MAULANA alias ILHAM dan saksi bersama dengan Ketua RW yang bernama ANDI PRIATNA diminta untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan Ketua RW Desa Bojong Sawah bersama dengan pihak kepolisian masuk kedalam rumah yang ditempati oleh ILHAM MAULANA alias ILHAM dengan didampingi oleh istri dari ILHAM MAULANA alias ILHAM yang bernama RUWAIDA, yang mana mereka diperintahkan untuk memakai sarung tangan serta masker. Dalam penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan satu buah kasoe berwarna hitam bertuliskan TMC dari dalam lemari baju. Saat pihak kepolisian menemukan barang atau benda yang akan diamankan, saksi dan ketua RW 12 Desa Bojongsawah selaku saksi, serta RUWAIDA diminta untuk melihat tempat dimana barang tersebut ditemukan. Sebelum benda atau barang tersebut diambil atau diamankan, pihak kepolisian mengambil foto terhadap barang atau benda tersebut.
- Bahwa terhadap benda atau barang yang telah diambil dan diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian digelar diruang tamu untuk kemudian ditunjukan kepada saksi selaku ketua RT 02 dan ketua RW 12 desa Bojong sawah selaku saksi serta RUWAIDA selaku perwakilan dari keluarga atau penghuni rumah dan kemudian mencatatnya. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa akan membawa barang-barang tersebut untuk dilakukan penyitaan guna kepentingan penyidikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membawa barang atau benda yang telah ditemukan pihak kepolisian saat penggeledahan di rumah ILHAM MAULANA alias ILHAM yang berada di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, pihak kepolisian memberikan surat tanda terima barang/benda kepada RUWAIDA selaku penghuni rumah.
- Bahwa dalam proses penggeledahan di rumah yang ditempati oleh ILHAM MAULANA alias ILHAM yang beralamat Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023. Pihak kepolisian hanya menemukan satu buah kaos berwarna hitam bertuliskan TMC.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa satu buah kaos berwarna hitam bertuliskan TMC merupakan barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh ILHAM MAULANA alias ILHAM yang beralamat Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 yang mana saksi menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut.
- Bahwa terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM dalam kesehariannya bekerja sebagai penjual es kelapa, ILHAM MAULANA alias ILHAM cenderung tertutup dan kurang berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang mana ILHAM MAULANA alias ILHAM hanya berinteraksi dengan kelompoknya saja. ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan kelompoknya yang saksi ketahui antara lain ARIS MUNANDAR, RIZAL FIKRI, HAMDUN, AHMAD HIDAYAT, UJANG RAMDANI (Eks Napiter) yang merupakan kakak kandungnya dan MILDAN alias IDAN cukup membuat resah Masyarakat sekitar yang ada di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi. Karena mereka sering berbeda pendapat terutama tentang proses keagamaan dan sering menggolongkan Masyarakat disekitarnya adalah Kafir.
- Bahwa kelompok dari terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM memisahkan diri dari lingkungan masyarakat yang mana kelompok tersebut tidak pernah mau mengikuti kegiatan masyarakat seperti kegiatan Gotong Royong, kegiatan dalam memperingati hari besar Kenegaraan bahkan memisahkan diri dari tempat beribadah yang mana kelompok dari ILHAM MAULANA alias ILHAM tersebut tidak ikut serta dalam memperingati Hari

Halaman 25 dari 76 Hal. Putusan Nomor ; 406/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



besar keagamaan mulai dari Idul Fitri, Idul Adha sampai dengan kegiatan keagamaan lainnya seperti Sholat berjamaah Bersama dengan masyarakat di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah, kelompok tersebut memilih untuk melaksanakan ibadah Sholat berjamaah Bersama dengan kelompoknya yang saksi ketahui berada di salah satu Masjid yang ada di Kp. Gunung Batu dan di Musholla Al-Ijtihad miik UJANG RAMDANI seorang eks napiter yang merupakan kakak kandung ILHAM MAULANA alias ILHAM.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa salah satu anggota dari kelompok ILHAM MAULANA alias ILHAM mengatakan bahwa para perangkat desa adalah Thogut yang mana hal tersebut membuat keresahan di masyarakat sekitar. Pada sekitar tahun 2018 saat dilakukan penangkapan terhadap kakak kandung ILHAM MAULANA alias ILHAM yang bernama UJANG RAMDANI yang mana saat itu saksi selaku Ketua RT menjadi saksi dalam kegiatan penggeledahan di rumah milik UJANG RAMDANI. Setelah menjadi saksi dalam penggeledahan di rumah UJANG RAMDANI tersebut saksi mendapatkan beberapa ancaman dari kelompok ILHAM MAULANA alias ILHAM yang Bernama AHMAD HIDAYAT alias AMAK (Kap) mengatakan kepada saksi **"jangan macam-macam, nanti samurai sampai dileher.."** sehingga menimbulkan kecemasan dan rasa takut dalam diri saksi dan juga masyarakat yang ada di lingkungan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh ILHAM MAULANA alias ILHAM dan kelompoknya diantaranya pada tahun 2018 bertempat di Masjid Al-Ijtihad diadakan kegiatan Itikaf yang dilaksanakan oleh ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama kelompoknya serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal, namun saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa peserta Itikaf tersebut berasal dari beberapa daerah diantaranya Solo, Bogor dan Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci atau secara jelas kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan kelompoknya yang dilakukan di masjid Al Ijtihad yang beralamat di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes. Kab. Sukabumi perihal pelaksanaan kajian Daulah serta pembaiatan terhadap Daulah Islamiyah / ISIS dan pembahasan perencanaan aksi terror, namun demikian bahwa benar terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan kelompoknya sering melakukan kegiatan di masjid Al Ijtihad yang



beralamat di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes. Kab. Sukabumi.

- Bahwa setelah saksi mengetahui salah satu warga yang tinggal dilingkungan saksi terlibat dengan jaringan terorisme yang siap melakukan aksi terorisme di Indonesia saksi merasa takut, was-was serta khawatir yang mana aksi terror tersebut dapat menimbulkan kerugian nyawa dan harta dilingkungan saksi bila terjadi aksi terror berupa bom atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum, dan juga berimbas kepada penilaian buruk terhadap desa saksi karena seolah dianggap bahwa desa dalam hal ini RT saksi merupakan tempat berkumpulnya para teroris yang ingin merubah Falsafah Negara Indonesia dengan yang mereka inginkan.
- Bahwa yang saksi lakukan selaku Ketua RT supaya lingkungan saksi tidak lagi dijadikan tempat berkumpul para pelaku teror adalah menghimbau kepada warga agar lebih waspada terhadap kegiatan masyarakat atau kelompok yang mencurigakan serta menghimbau masyarakat untuk mendukung program deradikalisasi serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat apabila ada hal-hal yang mencurigakan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi DEN ARIS MUNANDAR Alias ARIS Alias ABU MARYAM :**

- Bahwa saksi dalam keadaan/kondisi sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa atas nama ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.
- Bahwa saksi mengenal seseorang yang dihadapkan di depan persidangan yaitu orang yang bernama ILHAM MAULANA alias ILHAM yang tinggal Kp. Lembur huma Desa Bojong sawah Kec. Kebon pedes Kab. Sukabumi yang merupakan tetangga saksi. Saksi mengenal ILHAM MAULANA alias ILHAM sejak saksi kecil. Saksi dan ILHAM MAULANA alias ILHAM sama-sama tergabung dengan GARIS yang berpusat atau bermarkas di Cianjur. Saksi dan ILHAM MAULANA alias ILHAM merupakan pendukung Dhaulah Islamiyah yang telah melakukan baiat kepada Dhaulah Islamiyah. Saksi dan ILHAM MAULANA alias ILHAM tergabung dengan Holaqoh Anshor



Daulah Kebon pedes yang merupakan wadah bagi para pendukung Anshor Daulah yang berada di Kebon pedes Sukabumi yang mendukung tegaknya Daulah Islamiyah. ILHAM MAULANA alias ILHAM sebagai anggota sedangkan saksi sebagai Wakil Koordinator. Yang mana sejak hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 saksi dan ILHAM MAULANA alias ILHAM melarikan diri pasca ditangkapnya beberapa orang anshor Daulah Kebonpedes.

- Bahwa saksi mengetahui ILHAM MAULANA alias ILHAM telah melakukan baiat sebagai bentuk pengakuan dan dukungan terhadap Daulah Islamiyah, yang mana baiat tersebut dilaksanakan pada pertengahan tahun 2017 saat mengikuti kajian yang diisi oleh Ust. ADE SAEFULLAH dan Ust. MANSYUR di Masjid Al- Ijtihad yang beralamat di Kp. Lembur Huma RT. 02 RW. 12, Desa Bojongsawah, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat. Adapun materi yang disampaikan yaitu TAUHID, Iman kepada Allah Kufur kepada Thogut dan Syirik Demokrasi. Peserta yang mengikuti kajian tersebut antara lain Saksi (DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS), UJANG RAMDANI, **ILHAM MAULANA alias ILHAM**, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, RIZAL FIKRI alias RIZAL, HAMDUN, DARIS SALAM dan MBAH WIWIH. Setelah Ust. ADE SAEFULLAH dan Ust. MANSYUR selesai memberikan materi, kemudian Ust. MANSUR yang memimpin mereka untuk berbaiat. Adapun prosesi pengucapan baiat mereka lakukan dengan berdiri meriung dan saling menumpukan tangan kanan sementara yang berada dibagian belakang meletakkan tangannya dibagian Pundak orang yang ada didepannya dan menirukan kalimat yang diucapkan oleh Ust. ADE SAEFULLAH dan Ust. MANSYUR yakni "SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAYA ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN".
- Bahwa saksi mengetahui awal mula terbentuknya Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI yaitu berawal pada tanggal 1 Juli tahun 2020 saksi bebas menjalani hukuman pidana dalam kasus terorisme, satu hari kemudian sekitar pukul 06.00 Wib HAMDUN, AGUS SYAIFULLAH, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, ASEP CIKRUN, ISEP, DARIS dan RIZAL



datang kerumah saksi untuk menemui saksi dan menanyakan tentang bagaimana saksi selama menjalani hukuman. Adapun kedatangan mereka ke rumah saksi adalah untuk menceritakan tentang ikhwan Anshor Daulah yang ada di Kebonpedes serta meminta saran dan solusi untuk permasalahan yaitu:

- Permasalahan tentang MANG UYOK yang mendukung PRABOWO, sehingga banyak ikhwan Anshor Daulah dari Gunungbatu dan Lemburhuma yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan MAG UYOK yang ikut dalam pemilu.
- Terjadinya perselisihan antara ikhwan Anshor Daulah Gunungbatu yang setuju dengan MANG UYOK dan Ikhwan Anshor Daulah Lemburhuma yang tidak setuju dengan MANG UYOK.
- Dengan adanya permasalahan tersebut bahwa ikhwan Lemburhuma dan ikhwan Gunungbatu tidak pernah melakukan kegiatan bersama.

Sehingga pada saat itu saksi menyampaikan bagaimana saksi menjalani hukuman dan saksi juga menyampaikan kepada mereka yang datang kerumah saksi bahwa saksi nanti akan menemui MANG UYOK untuk meminta penjelasan.

- Bahwa pada bulan September 2020 saksi diundang oleh BAH WIWIH melalui pesan Whatsapp untuk hadir dalam pertemuan dirumah AHMAD IMRON di Kp. Cimuncang, Desa Sukaraja, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi. Setibanya dirumah AHMAD IMRON saksi melihat peserta yang hadir diantaranya AHMAD HIDAYAT alias AMAK, RESTU, RIZAL FIKRI, BAH WIWIH, HAMDUN, MILDAN, AGUS, **ILHAM MAULANA alias ILHAM**, ISEP, ENCEP, ASEP AGET, RESTU dan IWAN. Saat dirumah AHMAD IMRON kegiatan yang dilakukan adalah AHMAD HIDAYAT alias AMAK mengisi kajian selama kurang lebih 30 menit tentang pentingnya berjamaah. Setelah itu BAH WIWIH meminta kepada peserta yang hadir agar membentuk koordinator anshor Daulah di wilayah kebonpedes dan meminta pendapat masing-masing peserta yang hadir apakah setuju untuk menunjuk saksi sebagai koordinator anshor Daulah, namun saksi menolak dengan mengatakan "tidak usah dulu menunjuk koordinator, kita fokus taklim saja", yang kemudian disetujui oleh peserta yang hadir saat itu. Adapun tujuan saksi untuk mengatakan fokus taklim dulu agar Ikhwan anshor Daulah yang tadinya tidak aktif menjadi aktif Kembali dan menyatukan ikhwan anshor Daulah yang tinggal di kampung lembur Huma, Cigarung dan Gunung Batu



menjadi satu Halaqah. Sejak pertemuan di rumah AHMAD IMRON di bulan September 2020 sampai dengan November 2020 saksi aktif mengikuti dan mengisi kajian di rumah HAMDUN di Kp. Lembur Huma, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi dengan pemateri AHMAD HIDAYAT alias AMAK membahas tentang Fiqih dan Membahas buku muqorro' fi Tauhid, isinya tentang penjelasan syirik dan iman.

- Bahwa pada awal tahun 2021 saat saksi di bukit Goalpara, Sukabumi. Saat itu BAH WIWIH meminta kepada saksi agar bersedia sebagai koordinator anshor Daulah Kebonpedes, karena sudah ditawarkan sebanyak 2 (dua) kali maka pada akhirnya saksi menyanggupi keinginan BAH WIWIH dan bersedia menjadi koordinator. Saat itu FIKRI LUTFILLAH juga menawarkan diri untuk menjabat sebagai bidang askary.
- Bahwa pada bulan Juni 2021 BAH WIWIH menyampaikan jam 20.00 Wib nanti agar kumpul di rumah **ILHAM MAULANA** untuk membahas kegiatan anshor Daulah kebonpedes kedepannya. Setelah sholat Isya di masjid Al itti'had saksi bersama ASEP CIKRUN, ENCEP, AGUS SYAIFULLAH dan MILDAN langsung menuju rumah **ILHAM MAULANA**. Setibanya di rumah **ILHAM MAULANA** sudah turut hadir ILHAM MAULANA, FIKRI LUTFILLAH, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, BAH WIWIH, UJANG RAMDANI, RIZAL FIKRI, RESTU SUPENDI, HAMDUN, DARIS SALAM, AHMAD IMRON, ASEP AGET, IING dan ASEP AJOW.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di rumah ILHAM MAULANA, dalam pertemuan tersebut BAH WIWIH bertanya kepada peserta yang hadir, "Bagaimana kegiatan kedepan dari anshor Daulah kebonpedes?" saksi menyimpulkan BAH WIWIH bertanya tentang hal tersebut karena saat saksi menjabat sebagai koordinator sementara belum ada agenda rutin dari anshor Daulah kebonpedes yang terlaksana. Setelah itu saksi menyampaikan agar UJANG RAMDANI saja yang menjadi koordinator anshor Daulah kebonpedes, namun pada saat itu UJANG RAMDANI menolak dan meminta yang lain saja sebagai koordinator, karena tidak ada kesepakatan maka diambil jalan keluar dengan cara melakukan pengundian dengan kandidat koordinator diantaranya SAKSI, UJANG RAMDANI dan AHMAD HIDAYAT alias AMAK. Dari pengundian tersebut terpilih UJANG RAMDANI sebagai koordinator, namun saat itu UJANG RAMDANI masih tetap menolak untuk menjadi koordinator halaqah anshor Daulah Kebonpedes sehingga kembali dilakukan pengundian dengan kandidat yang



sama seperti sebelumnya dan UJANG RAMDANI terpilih kembali. Maka dari itu UJANG RAMDANI menyetujui untuk menjadi koordinator holaqoh anshor Daulah Kebonpedes dan UJANG RAMDANI menunjuk langsung siapa-siapa saja yang menjabat dalam struktur holaqoh anshor Daulah kebonpedes.

Kepengurusan/ Struktur Holaqoh anshor Daulah Kebonpedes sebagai berikut :

Koordinator	: UJANG RAMDANI
Wakil koordinator	: saksi sendiri (DEN ARIS MUNANDAR)
Sekretaris	: DARIS SALAM
Humas	: HAMDUN
Bendahara	: MILDAN alias IDAN
Bidang Fisik/Asykari	: FIKRI alias IKI
Bidang Pendidikan	: AHMAD HIDAYAT alias AMAK.

Anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes terdiri dari ;

**RIZAL FIKRI alias RIZAL, RESTU, BAH WIWIH, AHMAD IMRON, HAMDUN, ILHAM MAULANA dan MILDAN.**

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ILHAM MAULANA merupakan Anshor Daulah dan bergabung menjadi anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi bersama dengan saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya holaqoh anshor Daulah kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI adalah sebagai wadah tempat berkumpulnya anshor daulah yang memiliki pemahaman yang sama yaitu mendukung adanya Daulah islamiyah/IS untuk menegakan syariat Islam secara kafah.
- Bahwa kelompok holaqoh Kebonpedes melaksanakan kegiatan taklim yang dilaksanakan di waktu dan tempat yang berbeda dengan pematari saksi, UJANG RAMDANI, AHMAD HIDAYAT alias AMAK dan HAMDUN (khusus HAMDUN mulai mengisi taklim pada tahun 2023). Jadwal taklim yait
  - Setiap hari Selasa jam 18.30 sampai 20.00 Wib taklim di rumah HAMDUN di Kp. Lembur Huma, Desa Bojong swah, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, pesertanya adalah anshor Daulah kebonpedes yang tinggal di kampung Lembur Huma dan umurnya masih tergolong muda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap hari mereka jam 18.30 wib s.d 20.00 wib taklim di rumah AGUS SYAIFULLAH di Kp. Lembur Huma, Desa Bojong swah, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi yang pesertanya adalah anshor Daulah kebonpedes yang tinggal di kampung lembur huma dan umurnya sudah tua.
- Setiap hari minggu (taklim mingguan) jam 16.00 Wib sampai 17.30 taklim di RQ (Rumah Qur'an) AT TAUBAH yang beralamat di Kp Cigarung, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi.
- Setiap hari minggu jam 16.00 Wib sampai 17.30 wib taklim di rumah BAH WIWIH Kp. Gunung Batu, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi.
- Adapun kegiatan taklim mingguan yang dilakukan di RQ AT TAUBAH dan rumah WIWIH dilakukan secara bergantian jika minggu pertama dilakukan di RQ AT TAUBAH maka minggu selanjutnya akan dilaksanakan di Rumah BAH WIWIH hingga pada akhir 2021 diputuskan untuk melaksanakan taklim di rumah BAH WIWIH saja sedangkan taklim mingguan di RQ AT TAUBAH ditiadakan.
- Satu bulan sekali di hari yang tidak menentu di taklim di RQ (Rumah Quran) AT TAUBAH yang beralamat di Kp Cigarung, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi.
- Bahwa Anshor Daulah Kebonpedes akan melaksanakan idad beladiri yang akan dipimpin oleh FIKRI alias IKI sebagai bidang keaskaryan.
- Bahwa pada awal tahun 2023 sampai Oktober 2023 setiap hari Rabu dan Sabtu jam 06.00 Wib s.d 08.00 Wib, saksi mengikuti taklim di masjid al Ittihad di Kp. Lembur huma, Desa Bojongsawah, Kec. KebonPedes, Kab. Sukabumi. Kajian yang dilaksanakan di masjid Al Ittihad adalah pindahan dari kajian yang dilaksanakan di rumah HAMDUN dan rumah AGUS SYAIFULLAH dengan pemateri AHMAD HIDAYAT Alias AMAK dengan materi Tauhid, 10 Pembatal keislaman, seri materi tauhid, Syirik Demokrasi, Al Wala Wal Baro, Iman Kepada Allah Khufur Kepada thogut. Syirik Besar, Jihad dan pembahasan mengenai perkembangan daulah Islamiyah.
- Bahwa tujuan dari kegiatan taklim atau kajian yang telah dilakukan oleh holaqoh anshor Daulah kebonpedes adalah sebagai bentuk idad Imani

Halaman 32 dari 76 Hal. Putusan Nomor ; 406/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperkuat iman, akidah dan pemahaman atau ideologi tentang Daulah Islamiyah yang bertujuan untuk menegakkan syariat islam.

- Bahwa yang menjadi panduan atau padoman dalam pelaksanaan taklim atau kajian yang dilakukan oleh holaqoh anshor Daulah kebonpedes yaitu:
  - Buku Seri materi tauhid yang disampaikan oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK.
  - Buku Al Haqiq yang disampaikan oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK (sejak bulan Juni 2021 sampai Februari 2023).
  - Buku USHUL TSALASAH yang disampaikan oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK (sejak bulan Juni 2021 sampai Februari 2023).
  - Buku AL WAJIBAT yang merupakan buku yang wajib dimiliki oleh seluruh anggota Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes, merupakan ringkasan dari buku Al Haqiq. Buku AL WAJIBAT disampaikan oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK sejak Februari 2023 sampai oktober 2023. Bahwa buku AL WAJIBAT tersebut menjadi buku wajib dan harus dihafalkan dan dilakukan peneyetoran hapalan buku AL WAJIBAT oleh holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes dan setiap kegiatan dauroh bulanan di RQ AT TAUBAH.
- Bahwa pada bulan Februari 2023 pada saat Dauroh bulanan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes di RQ AT TAUBAH, UJANG RAMDANI yang menjabat sebagai ketua Koordinator kelompok Daulah Kebonpedes menyampaikan kepada ikhwan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes tentang materi yang disampaikan pada saat mengikuti acara TMC di Villa AMIRAH Cisarua Bogor karena tidak semua ikhwan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes tidak semua mengikutinya, namun tidak semua materi yang disampaikan pada pertemuan TMC di Villa AMIRAH tersebut disampaikan oleh UJANG RAMDANI, adapun yang disampaikan oleh UJANG RAMDANI kepada ikhwan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes antara lain TMC siap menyalurkan tenaga pengajar untuk sekolah milik pendukung daulah. Selanjutnya UJANG RAMDANI menanyakan kepada ikhwan anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes apakah bersedia untuk ikut bergabung dengan TMC, yang kemudian disambut oleh para ikhwan yang pada saat itu hadir dengan mengatakan bahwa semua ikhwan bersedia untuk ikut dan bergabung dengan TMC. Selanjutnya Anshor Daulah Kebonpedes yang belum masuk kedalam group Whatsapp TMC dimasukan kedalam group Whatsapp TMC kecuali JORGI.



- Bahwa tujuan dibentuknya Yayasan TMC (Taklim Mutaalim Center) adalah sebagai tempat atau wadah berkumpulnya para pendukung Daulah. Adapun maksud penggunaan nama Yayasan TMC (Taklim Mutaalim Center) untuk menyamarkan kegiatan anshor Daulah dari polisi yang mereka sebut thogut.
- Bahwa seluruh pengurus serta anggota dari Holaqoh Anshor Dhaulan kebonpedes bergabung dengan Group Whatsapp TMC (Taklim Mutaalim Center) salah satunya terdakwa ILHAM MAULANA dengan materi yang dibahas dalam group tersebut yaitu Share materi-materi Daulah ISIS dan Diskusi tentang agama atau hukum islam.
- Bahwa yang saksi ketahui syarat untuk menjadi pendukung Daulah Islamiyah/IS yaitu harus memiliki pemahaman yang sama dengan Daulah Islamiyah/IS, mendukung setiap perjuangan daulah Islamiyah dan mujahidin diseluruh dunia yang memperjuangkan tegaknya negara yang ber hukum Islam. Melaksanakan baiat kepada pimpinan Daulah Islamiyah sebagai bentuk pengakuan dan dukungan serta mempersiapkan diri baik secara keimanan/keyakinan dengan cara mengikuti kajian-kajian tentang Daulah Islamiyah dan mempersiapkan diri secara fisik agar memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan jihad fisabilillah apabila ada seruan atau perintah dari Daulah Islamiyah.
- Bahwa struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi telah terbentuk dimana saksi mengetahui Amir atau pemimpin dalam kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu UJANG RAMDANI dan saksi bersama terdakwa ILHAM MAULANA menjadi anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sejak saksi dan terdakwa ILHAM MAULANA mengikuti kajian Daulah Islamiyah Holaqoh Kebonpedes Sukabumi dan mengucapkan baiat/janji setia kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS.
- Bahwa saksi mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi merupakan kelompok pendukung Daulah Islamiyah atau kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui kelompok Anshor Daulah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Anshor Daulah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018.



- Bahwa alasan saksi tetap menjadi anggota Anshor Daulah walaupun saksi mengetahui bahwa kelompok Anshor Daulah merupakan kelompok yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS atau berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia karena keinginan saksi untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang saksi ketahui tujuan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat Islam secara kaffah di Indonesia dengan cara dakwah dan jihad fisisabilillah.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**4. Saksi RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI :**

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan/kondisi sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa atas nama .
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.
- Bahwa saksi mengenal orang yang diperlihatkan di depan persidangan kepada saksi yaitu seorang lelaki yang bernama ILHAM MAULANA Alias ILHAM yang merupakan anggota Anshor Daullah.
- Bahwa saksi mengenal ILHAM MAULANA Alias ILHAM, yang biasa saksi panggil ILHAM merupakan Anshor Daullah Holaqoh Kebonpedes Sukabumi.
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Masjid Al-Ijtihad, Masjid Nurul Yaqin (disebut masjid Al-Mujahid oleh Kelompok Anshor Daullah Kebonpedes), dan di beberapa rumah dari Anggota Holaqoh Kebonpedes Sukabumi. saksi (RESTU SUPENDI) bersama dengan terdakwa ILHAM MAULANA, DEN ARIS MUNANDAR, RIZAL FIKRI LUTFILLAH, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, DARIS SALAM melaksanakan kajian yang materinya tentang Seri Materi Tauhid, Syirik Demokrasi, Jihad, Kitab AL-Haqoiq dan Kitab AL-Wajibat yang mulai di gunakan sekitar awal tahun 2023 setelah di sarankan oleh ABU LAITS.
- Bahwa pada bulan September 2023 bertempat di Citon Stabel Sukarame Kab. Cianjur saksi bersama dengan terdakwa ILHAM MAULANA melakukan idad berkuda dan memanah.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk menjadi anggota Anshor Daullah Kebonpedes tidak ada persyaratan khusus, hanya saja disarankan oleh



UJANG RAMDANI untuk mengikuti kajian Anshor Daullah holaqoh Kebonpedes yang dilaksanakan di Masjid Al-Ijtihad, Masjid Nurul Yaqin (disebut masjid Al-Mujahid oleh kelompok Anshor Daullah Kebonpedes) dan di beberapa rumah dari anggota Holaqoh Kebonpedes secara bergantian dan berinfak setiap melaksanakan kajian.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ILHAM MAULANA menjadi pendukung Daullah dimana saksi mengetahui bahwa terdakwa ILHAM MAULANA merupakan anshor Daullah setelah terbentuknya holaqoh Kebonpedes pada bulan Juli 2021.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ILHAM MAULANA pernah berbai'at kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS, tetapi kapan dan dimananya saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa kegiatan taklim yang saksi, terdakwa ILHAM MAULANA dan anshor Daullah Kebonpedes lakukan di rumah BAH WIWIH, RQ AT TAUBA, RQ AL KAHFI hanya boleh diikuti oleh pendukung daullah yang tergabung kedalam kelompok anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan jihad yaitu memerangi orang-orang kafir dan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Saat ini jihad sudah wajib dilakukan karena daerah kekuasaan umat muslim sudah banyak dirampas maka syariat jihad diwajibkan untuk dilaksanakan bila tidak mampu melaksanakan jihad di negeri Syam maka dilaksanakan di negeri sendiri, sesuai kemampuannya.
- Bahwa saksi mengetahui struktur Anshor Daullah Holaqoh Kebonpedes Sukabumi sebagai berikut :

Kordinator	: UJANG RAMDANI
Wakil Koor.	: DEN ARIS MUNADAR
Sekretaris	: DARIS SALAM
Bendahara	: MILDAN alias IDAN
Humas	: HAMDUN
Askari	: FIKRI LUTFILLAH
Pendidikan	: AHMAD HIDAYAT alias AMAK
Anggota :	



- 1) RESTU SUPENDI;
- 2) AHMAD IMRON;
- 3) MANG WIWIH;
- 4) ASEP alias AJO;
- 5) BURHAN;
- 6) RIZAL FIKRI;
- 7) **ILHAM MAULANA**;
- 8) AGUS SYAIFULOH;
- 9) ASEP CIKRUN;
- 10) ASEP AGED;
- 11) ISEP;
- 12) IING;
- 13) ENCEP;
- 14) MANG IWAN alias RIDWAN;
- 15) DEDE RAHMAT.

- Bahwa tujuan pembentukan holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes yaitu untuk menggabungkan Anshor Daullah Kp. Gunung Batu dan Kp. Lembur Huma demi meningkatkan ukhuwah sesama anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi dan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya anshor Daullah yang memiliki pemahaman yang sama yaitu pendukung Daullah Islamiyah/IS untuk menegakan syariat islam secara kafah.
- Bahwa yang memotivasi saksi dan terdakwa ILHAM MAULANA sehingga mau bergabung dengan holaqoh anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI yaitu karena saksi dan terdakwa ILHAM MAULANA memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dengan holaqoh anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI yaitu ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara yang berlandaskan syariat islam dalam mengatur segala hal.
- Bahwa struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi telah terbentuk dimana terdakwa mengetahui Amir atau pemimpin dalam kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu UJANG RAMDANI



dan terdakwa sendiri menjadi anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sejak terdakwa mengikuti kajian Daulah Islamiyah Halaqoh Kebonpedes Sukabumi dan mengucapkan baiat/janji setia kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS.

- Bahwa saksi mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi merupakan kelompok pendukung Daulah Islamiyah atau kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui kelompok Anshor Daulah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Anshor Daulah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**5. Saksi AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN :**

- Bahwa saksi dalam keadaan/kondisi sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa atas nama ILHAM MAULANA.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan seseorang di depan persidangan, saksi kenal dengan orang tersebut yang bernama ILHAM MAULANA yang biasa saksi panggil dengan nama ILHAM.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa ILHAM MAULANA karena sama – sama ihkwan Anshor Daullah halaqoh Kebonpedes Sukabumi.
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara, pada saat kajian di Masjid Al-Itihad mulai dibahas tentang pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes. Kemudian bertempat di Rumah terdakwa ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi, diadakan pertemuan untuk membentuk Halaqoh tersebut, Adapun yang hadir dalam pembentukan Halaqah diantaranya :

**1) Saksi (AHMAD HIDAYAT alias AMAK)**



- 2) FIKRI LUTFILLAH alias alias FIKRI alias ABU ZALFA
- 3) UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH
- 4) DEN ARIS alias ABU MARYAM
- 5) DARIS SALAM alias ABU FAKIH
- 6) MILDAN alias ABU LAILA
- 7) HAMDUN alias ABU IBRAHIM
- 8) AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH
- 9) RESTU SUPENDI
- 10) RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI
- 11) ILHAM MAULANA
- 12) AGUS alias ABU ALFAR
- 13) ENCEP alias ABU SHIFA
- 14) IING alias ABU YAMIN
- 15) MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID
- 16) MBAH WIWIH alias ABU FIKRI

Dari pertemuan tersebut disepakati nama kelompok adalah Anshor daullah Kebonpedes Sukabumi dengan struktur :

Koordinator : UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH  
Wakil Koordinator : DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM  
Sekretaris : DARIS SALAM alias ABU FAKIH  
Bendahara : MILDAN alias ABU LAILA  
Bid. Humas : HAMDUN alias ABU IBRAHIM  
Bidang Fisik/askari : FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI alias ABU ZALFA  
Pendidikan : AHMAD HIDAYAT

Anggota :

- 1) AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH
- 2) RESTU SUPENDI
- 3) RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI
- 4) **ILHAM MAULANA**



- 5) AGUS alias ABU ALFAR
- 6) ASEP alias AGED
- 7) ENCEP alias ABU SHIFA
- 8) IING alias ABU YAMIN
- 9) ISEP alias ABU AZKA,
- 10) BURHANUDIN alias ABU KHALIB
- 11) MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID
- 12) MBAH WIWIH alias ABU FIKRI
- 13) MANG IWAN alias ABU GIFARI
- 14) ASEP CIKRUN

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ILHAM MAULANA merupakan Anshor Daulah dan bergabung menjadi anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi bersama dengan saksi.
- Bahwa kegiatan terjadwal dari Halaqoh Anshor Dhaulah Kebonpedes antara lain :
  - Melaksanakan dauroh rutin setiap tanggal 1 hijriah dengan materi dauroh setoran hafalan dan kajian.
  - Setiap pertemuan dianjurkan untuk membayar infaq Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), apabila tidak mampu seikhlasnya. Setiap bulan dana yang didapatkan sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
  - Pelaksanaan pembinaan Bidang Askary Rutin antara lain Idad Tadrip, Idad (futsal) dan Idad Renang, Idad Beladiri, Idad personal di rumah masing-masing anggota.
- Bahwa tujuan dibentuknya struktur Anshor Daullah halaqoh Kebonpedes yaitu untuk menyatukan dan mengkoordinir serta mengelola seluruh ikhwan yang ada di Gunungbtu, Lemburhuma dan Cigarung.
- Bahwa kegiatan dauroh / taklim rutin yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa ILHAM MAULANA beserta ikhwan Anshor Daullah Kebonpedes lainnya tersebut hanya untuk ikhwan Anshor Daullah Kebonpedes sehingga untuk orang yang bukan Anshor Daullah tidak boleh mengikutinya.
- Bahwa untuk masuk atau bergabung dengan Daulah Islamiyah wajib melakukan Baiat/sumpah setia, yang nana bai'at merupakan syarat wajib



untuk masuk menjadi anggota kelompok Daulah Islamiah/ISIS.  
Konsekuensi dari bai'at yang telah diucapkan yaitu :

- Harus taat dan patuh terhadap perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Daulah Islamiah/ISIS.
  - Hijrah untuk berperang dalam penegakan Khilafah Islamiah di negara-negara yang terdapat kekuasaan Daulah Islamiah seperti Syam dan Iraq.
  - Apabila belum mampu untuk hijrah maka dianjurkan untuk berjihad ditempat masing-masing.
  - Apabila tidak sanggup melakukan semuanya maka dianjurkan untuk mendoakan kemenangan para Mujahidin Daulah Islamiah.
- Bahwa yang dimaksud dengan bai'at yaitu janji setia kepada pemimpin untuk mendengar, taat dan patuh dalam keadaan senang ataupun susah.
- Bahwa terdakwa ILHAM MAULANA aktif didalam mengikuti seluruh kegiatan Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Daulah Islamiah/ISIS yaitu suatu negara yang berlandaskan hukum Islam dan sunnah serta telah terpenuhi syarat-syaratnya diantaranya :
- Terdapat pemimpin/amir, saat itu dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI.
  - Terdapat wilayah yang telah dikuasai yaitu Iraq dan Suriah.
  - Telah diterapkan sistem pemerintahan dan hukum berdasarkan syariat islam di dalamnya.
  - Mengajak para pendukungnya untuk ikut bergabung dan berjuang bersama-sama dengan mereka.
- Bahwa alasan saksi dan terdakwa ILHAM MAULANA mau bergabung dan mendukung kelompok Daulah Islamiah/ISIS karena saksi setuju dengan pemahaman serta visi dan misi Daulah Islamiyah/ISIS yaitu ingin mendirikan negara yang berlandaskan hukum islam secara kaffah (menyeluruh) diawali di wilayah Suriah dan Iraq.
- Bahwa struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi telah terbentuk dimana saksi mengetahui Amir atau pemimpin dalam kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu UJANG RAMDANI dan saksi sendiri menjadi ketua bidang Pendidikan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sejak saksi mengikuti kajian Daulah Islamiyah



Holaqoh Kebonpedes Sukabumi dan mengucapkan baiat/janji setia kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS.

- Bahwa saksi mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi merupakan kelompok pendukung Daulah Islamiyah atau kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui setelah terdakwa mengucapkan sumpah setia atau baiat kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI kemudian digantikan oleh ABU IBRAHIM AL-HASYMI AL-QURAI SY AL-HUSAINI dan terdakwa masuk ke dalam struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi, saat itu juga terdakwa menjadi anggota organisasi yang dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**6. Saksi FIKRI LUTFILLAH LBH Alias LUTFI ABDULLAH Alias FIKRI Alias IKI Alias ABU ZALFA Bin WIWIH SURYANA, :**

- Bahwa saksi dalam keadaan/kondisi sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa atas nama ILHAM MAULANA.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.
- Bahwa saksi mengenal orang yang diperlihatkan di depan persidangan kepada saksi yaitu seorang lelaki yang bernama ILHAM MAULANA, saksi mengenal ILHAM yang merupakan salah satu anshor Daulah yang bergabung ke dalam kelompok holaqoh Kebonpedes Sukabumi.
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dan mengenal ILHAM yaitu pada sekitar tahun 2019 setelah saksi bebas dari penjara yang mana saat itu dilaksanakan Acara Syukuran dirumah orangtua saksi yang beralamat di Kp. Gunung Batu, Rt. 04 Rw. 04, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM dalam mendukung Daullah Islamiah/ ISIS, antara lain :



- Pada sekitar bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara. Bertempat di Masjid Al-Itihad saksi bersama dengan AHMAD HIDAYAT, DEN ARIS alias ABU MARYAM, **ILHAM MAULANA**, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI melakukan pertemuan pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes yang mana pertemuan tersebut di lanjutkan di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi;
- Sejak tahun 2021 sampai dengan saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi bersama dengan kelompok Daullah Islamiah wilayah Kebonpedes rutin melaksanakan kegiatan Kajian dan Idad Rutin yang telah dijadwalkan saat dibentuknya Halaqoh Kebonpedes.
- Pada awal Februari 2023, TMC bertempat di Villa Amirah yang beralamat di Jl. Siliwangi, Cisarua, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat di adakan pertemuan dengan Banner Acara “Ngopi Bareng TMC” yang di hadiri oleh Anshor Daullah Kebon Pedes yakni Saksi, ILHAM, AMAK, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, RESTU SUPENDI membahas tentang penggunaan buku AL-Wajibat dan Penyampaian Himbaun Jihad Oleh ABU UMAR.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara, pada saat kajian di Masjid Al-Itihad mulai dibahas tentang pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes. Kemudian bertempat di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi, diadakan pertemuan untuk membentuk Halaqoh tersebut, Adapun yang hadir dalam pembentukan Halaqah yaitu Saksi (FIKRI LUTFILLAH), Terdakwa ILHAM MAULANA, AMAK Alias AHMAD HIDAYAT, UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, MILDAN alias ABU LAILA, HAMDUN alias ABU IBRAHIM, AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, AGUS alias ABU ALFAR, ENCEP alias ABU SHIFA, IING alias ABU YAMIN, MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID dan MBAH WIWIH alias ABU FIKRI



Dari pertemuan tersebut disepakati nama kelompok adalah Anshor daullah kebonpedes dengan struktur sebagai berikut :

Koordinator ; UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH  
Wakil Koordinator : DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM  
Sekretaris ; DARIS SALAM alias ABU FAKIH  
Bendahara : MILDAN alias ABU LAILA  
Bid. Humas ; HAMDUN alias ABU IBRAHIM  
Bidang Fisik/askari ; Saksi (FIKRI LUTFILLAH)  
Pendidikan ; AHMAD HIDAYAT alias AMAK dan DEN ARIS  
MUNANDAR alias ABU MARYAM

**Anggota :**

**Terdakwa ILHAM MAULANA**, AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, AGUS alias ABU ALFAR, ASEP alias AGED, ENCEP alias ABU SHIFA, IING alias ABU YAMIN, ISEP alias ABU AZKA, BURHANUDIN alias ABU KHALIB, MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID, MBAH WIWIH alias ABU FIKRI, MANG IWAN alias ABU GIFARI dan ASEP CIKRUN dengan kegiatan terjadwal dari Halaqoh Anshor Dhaulah Kebonpedes ini antara lain:

- Melaksanakan dauroh rutin setiap tanggal 1 hijriah dengan materi dauroh setoran hafalan dan kajian
- Setiap pertemuan dianjurkan untuk membayar infaq Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), apabila tidak mampu seikhlasnya
- Pelaksanaan pembinaan Bidang Askary Rutin antara lain Idad Tadrip, Idad (futsal) dan Idad Renang, Idad Beladiri, Idad personal dirumah masing (diberikan lembaran untuk pencatatan jasadiyah harian masing-masing jamaah)
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 saksi bergabung dalam Grup WA **"Halaqoh Muslim United"** yang mana saat itu saksi dimasukan oleh RESTU SUPENDI dan dijadikan Admin karena saksi merupakan pengurus dari Halaqoh Kebonpedes. Tujuan pembuatan group ini untuk mempermudah sharing Jadwal Kajian, Materi Kajian. UJANG RAMDANI kemudian menyarankan salah satu tata tertibnya adalah tidak boleh share topik atau berita tentang Daullah Islamiyah yang terlalu sensitive/radikal untuk menghindari banned atau diketahui pihak kepolisian.



- Bahwa selama saksi meenjadi pendukung Daulah Islamiyah dan bergabung ke dalam kelompok Halaqoh Kebonpedes Sukabumi, saksi mendapatkan materi kajian antara lain :
  - Akidah Para nabi dan Rosull;
  - Muqarofil Tauhid (Seri Materi Tauhid Karangan Ustad Aman Abdurrahman) yang membahas mengenai Iman Kepada Allah, Syarat La ilaha illallah menjelaskan dari syarat-syaratnya, Macam-macam tauhid, Pembatalan Keislaman, Syirik Demokrasi, Kufur kepada Thogut, dan mempelajari Kitab AL-Urwah AL-Usqoq (yang berisi tentang Ikatan yang paling kuat yang ada dalam AL-Wala Wal Baro) yakni menjelaskan tentang berlepas diri dari segala aturan selain aturan allah (Bara/baro) dan menjelaskan mengenai Loyalitas dan totalitas kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama serta yang berkaitan dengan sesama kaum muslimin. Yang pada intinya adalah mencintai sesama muslim dan memutuskan hubungan dengan kaum musyrikin.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota kelompok Halaqoh Kebonpedes Sukabumi termasuk terdakwa ILHAM MAULANA pernah mengikuti latihan fisik/idad diantaranya :
  - Idad/ latihan fisik berenang dilaksanakan setiap 1 kali dalam sebulan atau paling tidak setiap 2-3 bulan sekali, mulai dari tahun **2022** sampai sekitar bulan Mei tahun **2023**. saksi sudah mengikuti renang tersebut sebanyak 6 (Enam) Kali bertempat di OVIS WATERBOOM Cibereum Sukabumi. Bersama-sama dengan DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, FIKRI alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI.
  - Idad Futsal yang mulai dilaksanakan sejak terbentuknya Halaqoh Muslim United awal tahun 2022-tahun 2023 (sebelum di tangkap). Yang dilaksanakan di Lapangan BBS Kp. Babakan Sempur Desa Cipurut setiap 1 kali dalam seminggu sampai dengan saat saksi ditangkap aparat kepolisian. Yang dilaksanakan oleh Saksi Bersama AMAK (Kap), DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, dkk.
  - Idad beladiri yang merupakan salah satu program / kegiatan rutin dari Anshor Daullah Kebon Pedes adalah Beladiri sejak Oktober 2021 sampai dengan bulan Juli 2023 yang di laksanakan setiap 1 kali dalam seminggu yang mana saksi selaku pelatih dalam kegiatan Idad beladiri



tersebut. Materi Beladiri Wushu Sanda (beladiri Wushu pertempuran bukan seni), Pemanasan (lari di tempat Jumping jack, Scot Jump, Push-Up, Sit-Up), Kuda-Kuda, Cara Menendang, Cara memukul, Cara Bantingan, dll

- Idad Tadrip yang dilaksanakan pada tahun 2021, bertempat di Kebon Teh Goalpara Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi Saksi, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, Dkk. Dengan kegiatan Latihan Penyusupan, Tiarap dan Merayap, dan Latihan Beladiri penyerangan.
- Idad berkuda yang dilaksanakan pada bulan September 2023, ketika selesai melaksanakan sholat subuh UJANG RAMDANI menyampaikan untuk melaksanakan kegiatan berkuda ditempat pak SUBUR yang berada lapangan Desa Gandoang Cileungsi. Kegiatan berkuda tersebut diikuti oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK, UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, HAMDUN alias ABU IBRAHIM, saksi FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, terdakwa ILHAM MAULANA dan ISEP alias ABU AZKA.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ILHAM MAULANA pernah rumahnya dijadikan tempat pembentukan Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi, pertemuan kelompok Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi dan tempat latihan beladiri atau idad.
- Bahwa saksi mengetahui Daullah Islamiah / ISIS merupakan salah satu organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi telah terbentuk dimana saksi mengetahui Amir atau pemimpin dalam kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu UJANG RAMDANI. Saksi dan terdakwa ILHAM MAULANA menjadi anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sejak saksi dan terdakwa ILHAM MAULANA mengikuti kajian Daulah Islamiyah Holaqoh Kebonpedes Sukabumi dan mengucapkan baiat/janji setia kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS.
- Bahwa saksi mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi merupakan kelompok pendukung Daulah Islamiyah atau kelompok yang



berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia.

- Bahwa alasan saksi dan terdakwa ILHAM MAULANA tetap menjadi anggota Anshor Daulah walaupun saksi mengetahui bahwa kelompok Anshor Daulah merupakan kelompok yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS atau berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia karena keinginan saksi bersama terdakwa ILHAM MAULANA untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang saksi dan terdakwa ILHAM MAULANA ketahui tujuan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat islam secara kaffah di Indonesia dengan cara dakwah dan jihad fisabilillah.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit handphone REDMI 9 PRO warna putih.
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan TMC (Ta'limul Muta'alim Center).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang disangkakan kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut dengan tindak pidana apapun.



- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan terdakwa membenarkan keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 17.15 WIB di Komplek Bumi Langgeng No 5, Desa Cimekar, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat oleh Polisi berpakaian preman, terdakwa ditangkap dalam pelarian terdakwa dari pihak kepolisian setelah ditangkapnya beberapa orang dari kelompok terdakwa yakni kelompok Daulah Islamiyah pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Saat dilakukan penangkapan barang yang diamankan dari badan terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9 Pro berwarna Putih.
- Bahwa alasan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena keterlibatan terdakwa dalam perkara tindak pidana Terorisme, antara lain :
  - Terdakwa merupakan Anshor Daullah yang tergabung dalam kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Suikabumi dan telah mengucapkan Baiat kepada Pimpinan Daullah Islamiyah/ISIS.
  - Terdakwa bersama-sama dengan Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi yang terdiri atas DEN ARIS MUNANDAR, RESTU SUPENDI, FIKRI LUTFILLAH, RIZAL FIKRI, AHMAD HIDAYAT dan HAMDUN membentuk Kelompok atau Halaqoh Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi yang disebut Anshor Daullah Kebonpedes dan dengan membentuk group Whatsapp "Halaqoh MUSLIM UNITED" yang tujuannya sebagai wadah berkumpul bagi para anshor daullah Kebonpedes untuk menegakkan syariat islam secara kafah. Kelompok terdakwa Anshor Daulah Kebonpedes telah melakukan persiapan berupa mengadakan kajian secara rutin serta melakukan idad fisik secara rutin untuk mempersiapkan fisik dan mental dalam menegakkan Syareat Islam.
- Bahwa terdakwa mengenal pemahaman Daulah Islamiyah berawal pada awal tahun 2014 terdakwa mengikuti kajian dan dauroh yang diselenggarakan oleh GARIS (Gerakan Reformasi Islam) dengan materi Kitab Kufur kepada Thogut dan Iman kepada ALLAH (Karangan AMAN ABDURRAHMAN), Kitab Dakwah di Balik Jeruji Besi (Karangan ABU BAKAR BA'ASYR), Kufur Kepada Thogut dan Iman kepada Allah, Kitab AL-Urwah AL-Usqoq (berisi tentang ikatan yang



paling kuat yang ada dalam AL-Wala Wal Baro), Tauhid, Syirik Demokrasi dan Jihad.

- Bahwa terdakwa pernah mengikuti kegiatan dauroh yang dilaksanakan di Masjid AL-Itihad yang beralamat di Kp. Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. Terdakwa mengikuti kegiatan dauroh sebanyak 7 kali. Materi kegiatan dauroh diisi oleh Ustad BHRUMSYAH alias ABU MUHAMAD, Ustad SAMSUL HADI alias ABU ZAKARIA, Ustad SISWANTO alias ABU TAKI dan Ustad SON HADI alias ABU ABDULLAH dengan materi antara lain Akidah para nabi dan rosul, Muqarofil Tauhid (Seri Materi Tauhid Karangan Ustad Aman Abdurrahman), Macam-macam Tauhid, 10 Pembatal keislaman, Syirik Demokrasi, Kufur kepada Thogut yakni meninggalkan dan membenci segala bentuk peribadahan kepada selain ALLAH. Macam-macam Thogut diantaranya hakim atau penguasa yang menerapkan hukum selain hukum Allah dan Kitab AL-Urwah AL-Usqoq yang berisi tentang ikatan yang paling kuat yang ada dalam AL-Wala Wal Baro.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terdakwa mengetahui dari media sosial bai'at massal sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah/ISIS sehingga saat itu terdakwa memahami dan meyakini tentang kebenaran Daulah dengan menerapkan syariat islam secara kafah. Sejak saat itu terdakwa yakin dengan adanya Daulah Islamiyah / ISIS.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 terdakwa mengikuti kajian yang diisi oleh Ustad SYAMSUDIN UBA di Masjid Al- Ijtihad yang beralamat di Kp. Lembur Huma RT. 02 RW. 12, Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Materi yang disampaikan pada saat kajian yaitu Tauhid, Iman kepada Allah, Kufur kepada Thogut dan Syirik Demokrasi. Peserta yang mengikuti kajian antara lain Terdakwa ILHAM MAULANA, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS, RIZAL FIKRI alias RIZAL, FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI, RESTU SUPENDI alias RESTU, HAMDUN, DARIS SALAM, ASEP AGED, ASEP CIKRUN, AGUS SAIFULLOH, MBAH WIWIH, MILDAN, ASEP AJOW, MANG UYOK, FIKRI, DERI, ALEK, ENDOH. Setelah Ustad SYAMSUDIN UBA selesai memberikan materi, kemudian Ustad MANSUR memimpin terdakwa dan peserta yang hadir untuk berbai'at. Prosesi pengucapan bai'at dilakukan dengan cara mereka berdiri meriung dan saling menumpukan tangan kanan sementara yang berada di bagian belakang meletakkan tangannya di bagian pundak orang yang ada didepannya dan menirukan kalimat yang diucapkan



oleh Ustad MANSUR yaitu "SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN".

- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa diperintahkan oleh UJANG RAMDANI untuk datang ke masjid Al-Ijtihad dalam rangka melakukan pembaruan bai'at. UJANG RAMDANI selaku ketua Halaqah Kebonpedes Sukabumi menyampaikan adanya pergantian Amir Daulah Islamiyah/ISIS yang sebelumnya ABUBAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI menjadi IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI sehingga mereka diwajibkan untuk melakukan pembaruan bai'at yang saat itu dipimpin oleh DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS. Prosesi bai'at sama seperti saat awal terdakwa melakukan bai'at pada tahun 2017 yang kemudian mereka menirukan kembali kalimat yang diucapkan oleh DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS yakni "SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN".
- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi terdakwa berbai'at kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu Syekh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang selanjutnya diganti oleh IBRAHIM AL HASYIM AL QURAI SY dan selanjutnya diganti oleh ABU HASAN AL HASIMI AL QURAI SY yaitu untuk taat dan patuh kepada Amir Daulah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa mengetahui perintah atau seruan Amirul Mukminin pada masa kepemimpinan SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku Amir ISIS/Daulah Islamiyah di Negeri Syam dimana yang terdakwa ketahui bersegera kalian hijrah ke negeri Daulah untuk bergabung berjihad bersama Daulah Islamiyah dan kalau kalian semua tidak dapat hijrah maka berjihadlah kalian di negeri kalian masing-masing. Hingga sampai saat ini seruan dan



ajakan dari Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI masih digunakan ataupun berlaku dan belum ada seruan pencabutan maupun penggantian dari Amirul Mukminin yang baru yaitu SYEKH ABU IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI.

- Bahwa terdakwa mengetahui visi dan misi Daulah Islamiyah / ISIS yaitu menegakan Syariat Islam secara Kaffah dengan sistem berjamaah dengan jalan dakwah, amar makruf na'i mungkar dan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 bertempat di Bukit Sabak Desa Semplak Kecamatan Suka Larang Cimangkok Kabupaten Sukabumi. Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan RIZAL FIKRI alias RIZAL, FIKRI LUTHFILLAH alias FIKRI, DEN ARIS MUNANDAR, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, UJANG RAMDANI, DARIS SALAM dan HAMDUN melaksanakan kegiatan Tadrib Askari selama 2 hari dengan cara melakukan latihan fisik/idad seperti loncat harimau, merayap, Roll depan, Sit up, Push up, Scot Jump dan teknik latihan cepat tepat.
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan Mei 2023 bertempat di Masjid Al-Itihad, Masjid Nurul Yaqin dan di rumah masing-masing anggota Anshor Daulah Kebonpedes. Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, DARIS SALAM alias ABU FAQIH, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, RESTU SUPENDI, HAMDUN alias ABU IBRAHIM melaksanakan kajian khusus/taklim dengan materi seputar Seri Materi Tauhid, Syirik Demokrasi, Jihad, Kitab AL-Haqoiq, Kitab AL-Wajibat yang mulai digunakan sekira awal tahun 2023 setelah disarankan oleh ABU LAITS.
- Bahwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI mengikuti latihan fisik/idad Futsal yang dilaksanakan di Lapangan BBS Kp. Babakan Sempur Desa Cipurut yang dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Juli 2023 terdakwa bersama-sama dengan DEN ARIS alias ABU MARYAM, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI melakukan latihan fisik/idad beladiri Wushu Sunda yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali di rumah terdakwa.
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 bertempat di Lapangan Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, terdakwa, DEN



ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAQIH, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI alias RESTU dan RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI melakukan latihan fisik/idad berkuda secara bergantian dengan menggunakan kuda milik SUBUR.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan kelompok terdakwa holaqoh Kebonpedes Sukabumi mengikuti latihan fisik/idad yaitu untuk membekali diri mempersiapkan jasmani yang baik dan mempunyai kemampuan jika suatu saat dibutuhkan pimpinan tertinggi Daulah Islamiyah dalam menegakkan Syariat Islam dengan jalan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 WIWIH alias MBAH WIWIH memiliki pemikiran untuk menyatukan Anshor Daullah yang ada di Lembur Huma dan Gunung Batu sehingga saat itu diadakan pertemuan di Rumah AHMAD IMRON alias ABU HANZOLAH yang beralamat di Kp. Cimuncang Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi yang dihadiri oleh Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, MILDAN alias ABU LAILA, HAMDUN alias ABU IBRAHIM, AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, AGUS alias ABU ALFAR, ASEP alias AGED, ENCEP alias ABU SHIFA, IING alias ABU YAMIN, ISEP alias ABU AZKA, MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID, MBAH WIWIH alias ABU FIKRI, ASEP CIKRUN, BURHANUDIN alias ABU KHALIB dan MANG IWAN alias ABU GIFARI. Saat itu MBAH WIWIH menyampaikan bahwa tujuan dari pertemuan tersebut untuk mempersatukan ikhwan Anshor Daullah yang ada di Lemburhuma dan Gunung Batu sehingga perlu ditunjuk koordinator, kemudian DEN ARIS MUNANDAR ditunjuk namun menolaknya karena baru keluar dari penjara. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut kajian Anshor Daullah mulai aktif dilaksanakan di Masjid AL-Itihad dan di rumah masing-masing Anshor Daulah yang dilaksanakan secara bergantian setiap hari Selasa sekitar pukul 20.00 Wib dengan penerbitan dilakukan secara bergantian diantaranya AHMAD HIDAYAT alias AMAK dan DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM dengan materi yang disampaikan seputar Akidah, Bahasa Arab, menghafal Al-quran dan Hadist serta Seri Materi Tauhid.
- Bahwa pada bulan Juli 2021, terdakwa mengikuti pertemuan di Masjid Al-Itihad membahas pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi. Kemudian



bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Kp. Lembur Huma RT.02 RW.12 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, diadakan pertemuan lanjutan untuk membentuk struktur Halaqoh Kebonpedes Sukabumi. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, MILDAN alias ABU LAILA, HAMDUN alias ABU IBRAHIM, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, AGUS alias ABU ALFAR, ENCEP alias ABU SHIFA, ASEP AGED, IING alias ABU YAMIN, MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID dan MBAH WIWIH alias ABU FIKRI.

- Bahwa terdakwa mengetahui struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sebagai berikut :

Koordinator : UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH  
Wakil Koordinator : DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM  
Sekretaris : DARIS SALAM alias ABU FAKIH  
Bendahara : MILDAN alias ABU LAILA  
Bid. Humas : HAMDUN alias ABU IBRAHIM  
Bidang Fisik/askari : FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA  
Pendidikan : AHMAD HIDAYAT alias AMAK  
Anggota :

- Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM
- AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH
- RESTU SUPENDI
- RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI
- AGUS alias ABU ALFAR
- ASEP alias AGED
- ENCEP alias ABU SHIFA
- IING alias ABU YAMIN
- ISEP alias ABU AZKA
- BURHANUDIN alias ABU KHALIB
- MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID



- MBAH WIWIH alias ABU FIKRI
- MANG IWAN alias ABU GIFARI
- ASEP CIKRUN
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 bertempat di Masjid Al-Itihad, UJANG RAMDANI selaku ketua atau kordinator Holaqoh Kebonpedes memerintahkan untuk membuat Grup Whatsapp agar mempermudah dalam penyampaian informasi jadwal kegiatan, materi kajian dan rencana kegiatan kedepan kelompok Holaqoh Kebonpedes Sukabumi. Kemudian RESTU SUPENDI membuat Grup Whatsapp yang namanya ditentukan oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK yakni "*Halaqoh Muslim United*" yang anggotanya merupakan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Materi yang sering dibahas dalam group Whatsapp tersebut antara lain :
  - Share materi-materi Daulah Islamiyah/ ISIS.
  - Penggalangan donasi Holaqoh Sukabumi.
  - Diskusi tentang agama atau hukum islam.
  - Penjadwalan kegiatan kajian.
  - Penjadwalan kegiatan idad fisik.
- Bahwa pada Februari 2023 setelah terjadinya gempa Cianjur. UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH memposting di Group Whatsapp "*Halaqoh Muslim United*" akan ada pertemuan Taklim Mutaalim Center (TMC) bertempat di Villa Amirah yang beralamat di Jl. Siliwangi Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Banner Acara "*Ngopi Bareng TMC*". Pada saat kegiatan pertemuan TMC tersebut disampaikan materi diantaranya :
  - RAYA PURNOMO alias BANG RAYA menyampaikan perkenalan dirinya sebagai ketua TMC dan perkenalan semua anggota yang hadir.
  - ABU LAITS menyampaikan mengenai profil dan isi program dari TMC yakni untuk dakwah dan social. ABU LAITS juga menyarankan untuk menggunakan Buku AL-Wajibat sebagai bahan kajian rutin di masing-masing holaqoh sehingga mulai saat itu buku AL-Wajibat digunakan sebagai bahan kajian Anshor Daullah Kebonpedes.
  - ABU UMAR mengatakan / menyampaikan :

Bahwa nanti kedepannya TMC bukan hanya sekedar pendidikan dan sosial saja, di TMC itu harus ada jihadnya dengan cara menggunakan



senjata tajam dengan target para thogut dengan tujuan mengobarkan semangat jihad. Kita semua tahu jika negara ini adalah negara kafir, tapi antum siap tidak berjihad seperti apa yang lakukan dulu?, ana juga kalo mau berjihad soal senjata bisa saja, banyak senjata AK-47 di Filipina yang bisa dibawa kesini. Tapi apabila ikhwan masih lemah seperti ini ana tidak yakin akan memberikan senjata kepada kalian semua.

➤ ABDULLAH SONATA menyampaikan yang pada intinya ABDULLAH SONATA setuju dengan yang disampaikan oleh ABU UMAR namun untuk saat ini TMC harus fokus dulu terhadap pendidikan dan sosial.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengikuti pertemuan dan kajian bersama dengan kelompok holaqoh Kebonpedes Sukabumi yaitu untuk memperdalam pemahaman terdakwa tentang Daulah Islamiyah serta menambah Ghiroh terdakwa untuk mendukung tegaknya Daulah Islamiyah di Indonesia.
- Bahwa alasan terdakwa bergabung dan menjadi Anshor Daulah yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS karena terdakwa setuju dengan pemahaman serta visi dan misi Daulah Islamiyah yaitu mendirikan negara yang berlandaskan hukum Islam secara kaffah (menyeluruh) diawali di wilayah Suriah dan Iraq yang kemudian ke wilayah Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui Daulah Islamiyah/ISIS merupakan organisasi yang berada di Suriah atau negeri Syam yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan Syariat Islam sesuai dengan Hukum Allah yang dipimpin oleh seorang Khalifah/Amir. ISIS merupakan organisasi terlarang yang radikal dan dianggap sebagai organisasi terorisme sebab beberapa kali melakukan aksi kekerasan. Terdakwa tetap mendukung ISIS/Daulah Islamiyah karena merupakan suatu kebenaran yang nyata karena disitu tempat yang menerapkan syariat islam dan melawan orang-orang kafir.
- Bahwa terdakwa mengetahui visi dan misi Anshor Daulah atau kelompok terdakwa Holaqoh Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat islam di Dunia termasuk di Indonesia dengan cara melakukan dakwah atau mengajak kepada orang-orang islam yang belum satu pemahaman dengan Daulah Islamiyah untuk kemudian melakukan Jihad dengan cara memerangi orang-orang kafir yang tidak sejalan dengan syariat islam dengan melakukan penyerangan atau amaliyah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok Anshor Daulah atau Halaqoh Kebonpedes Sukabumi mendukung Daulah Islamiyah/ISIS di Suriah yang dipimpin oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY.
- Bahwa pandangan terdakwa sebagai Anshor Daulah yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS dan berafiliasi dengan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS di Suriah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Indonesia merupakan negara kafir karena tidak menggunakan hukum syariat islam dan lebih memilih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
- Bahwa alasan terdakwa bergabung dengan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi dimana kelompok terdakwa tersebut termasuk ke dalam kelompok yang mendukung dan berafiliasi dengan kelompok Daullah Islamiyah (ISIS /IS) yang ada di Negeri Syam Suriah karena terdakwa ingin menegakan syariat islam secara kaffah sebagaimana tujuan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi yaitu mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui visi dan misi kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu ingin menegakkan syariat islam secara kaffah di Indonesia dengan dakwah dan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi telah terbentuk dimana terdakwa mengetahui Amir atau pemimpin dalam kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu UJANG RAMDANI dan terdakwa sendiri menjadi anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sejak terdakwa mengikuti kajian Daulah Islamiyah Halaqoh Kebonpedes Sukabumi dan mengucapkan baiat/janji setia kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS.
- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi merupakan kelompok pendukung Daulah Islamiyah atau kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Anshor Daulah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018.

Halaman 56 dari 76 Hal. Putusan Nomor ; 406/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



- Bahwa setelah terdakwa mengucapkan sumpah setia atau baiat kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI kemudian digantikan oleh ABU IBRAHIM AL-HASYMI AL-QURAI SY AL-HUSAINI dan masuk ke dalam struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi, saat itu juga terdakwa menjadi anggota organisasi yang dilarang di Indonesia hingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada 9 November 2023.
- Bahwa alasan terdakwa tetap menjadi anggota Anshor Daulah walaupun terdakwa mengetahui bahwa kelompok Anshor Daulah merupakan kelompok yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS atau berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia karena keinginan terdakwa untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang terdakwa ketahui tujuan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat islam secara kaffah di Indonesia dengan cara dakwah dan jihad fisabilillah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awal tahun 2014 terdakwa mengikuti kajian dan dauroh yang diselenggarakan oleh GARIS (Gerakan Reformasi Islam) dengan materi Kitab Kufur kepada Thogut dan Iman kepada ALLAH (Karangan AMAN ABDURRAHMAN), Kitab Dakwah di Balik Jeruji Besi (Karangan ABU BAKAR BA'ASYR), Kufur Kepada Thogut dan Iman kepada Allah, Kitab AL-Urwah AL-Usqoq (berisi tentang ikatan yang paling kuat yang ada dalam AL-Wala Wal Baro), Tauhid, Syirik Demokrasi dan Jihad.
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2014 terdakwa mengetahui dari media sosial bai'at massal sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah/ISIS sehingga saat itu terdakwa memahami dan meyakini tentang kebenaran Daulah dengan menerapkan syariat islam secara kafah. Sejak saat itu terdakwa yakin dengan adanya Daulah Islamiyah / ISIS.
- Bahwa benar pada 2014 terdakwa mengikuti kegiatan dauroh yang dilaksanakan di Masjid AL-Itihad yang beralamat di Kp. Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. Terdakwa mengikuti kegiatan dauroh sebanyak 7 kali. Materi kegiatan dauroh diisi oleh Ustad BAHRUMSYAH alias ABU MUHAMAD, Ustad SAMSUL HADI alias ABU ZAKARIA, Ustad SISWANTO alias ABU TAKI dan Ustad SON HADI alias ABU ABDULLAH dengan materi antara lain :
  - Akidah para nabi dan rosul.



- Muqarofil Tauhid (Seri Materi Tauhid Karangan Ustad Aman Abdurrahman).
  - Macam-macam Tauhid.
  - 10 Pembatal keislaman.
  - Syirik Demokrasi.
  - Kufur kepada Thogut yakni meninggalkan dan membenci segala bentuk peribadahan kepada selain ALLAH. Macam-macam Thogut diantaranya hakim atau penguasa yang menerapkan hukum selain hukum Allah.
  - Kitab AL-Urwah AL-Usqoq yang berisi tentang ikatan yang paling kuat yang ada dalam AL-Wala Wal Baro.
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2017 terdakwa mengikuti kajian yang diisi oleh Ustad SYAMSUDIN UBA di Masjid Al- Ijtihad yang beralamat di Kp. Lembur Huma RT. 02 RW. 12, Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Materi yang disampaikan pada saat kajian yaitu Tauhid, Iman kepada Allah, Kufur kepada Thogut dan Syirik Demokrasi. Peserta yang mengikuti kajian antara lain Terdakwa ILHAM MAULANA, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS, RIZAL FIKRI alias RIZAL, FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI, RESTU SUPENDI alias RESTU, HAMDUN, DARIS SALAM, ASEP AGED, ASEP CIKRUN, AGUS SAIFULLOH, MBAH WIWIH, MILDAN, ASEP AJOW, MANG UYOK, FIKRI, DERI, ALEK, ENDOH. Setelah Ust. SYAMSUDIN UBA selesai memberikan materi, kemudian Ustad MANSUR memimpin terdakwa dan peserta yang hadir untuk berbai'at. Prosesi pengucapan bai'at dilakukan dengan cara mereka berdiri meriung dan saling menumpukan tangan kanan sementara yang berada di bagian belakang meletakkan tangannya di bagian pundak orang yang ada didepannya dan menirukan kalimat yang diucapkan oleh Ustad MANSUR yaitu *"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN"*.
- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa diperintahkan oleh UJANG RAMDANI untuk datang ke masjid Al-Ijtihad dalam rangka melakukan pembaruan bai'at.



UJANG RAMDANI selaku ketua Halaqah Kebonpedes menyampaikan adanya pergantian Amir Daulah Islamiyah/ISIS yang sebelumnya ABUBAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI menjadi IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI sehingga mereka diwajibkan untuk melakukan pembaruan bai'at yang saat itu dipimpin oleh DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS. Prosesi bai'at sama seperti saat awal terdakwa melakukan bai'at pada tahun 2017 yang kemudian mereka menirukan kembali kalimat yang diucapkan oleh DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS yakni "SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREbut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN".

- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi terdakwa berbai'at kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu Syekh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang selanjutnya diganti oleh IBRAHIM AL HASYIM AL QURAI SY dan selanjutnya diganti oleh ABU HASAN AL HASIMI AL QURAI SY yaitu untuk taat dan patuh kepada Amir Daulah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa mengetahui perintah atau seruan Amirul Mukminin pada masa kepemimpinan SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku Amir ISIS/Daulah Islamiyah di Negeri Syam dimana yang terdakwa ketahui bersegera kalian hijrah ke negeri Daulah untuk bergabung berjihad bersama Daulah Islamiyah dan kalau kalian semua tidak dapat hijrah maka berjihadlah kalian di negeri kalian masing-masing. Hingga sampai saat ini seruan dan ajakan dari Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI masih digunakan ataupun berlaku dan belum ada seruan pencabutan maupun penggantian dari Amirul Mukminin yang baru yaitu SYEKH ABU IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI.
- Bahwa pada tahun tahun 2017 sampai dengan Mei 2023 bertempat di Masjid Al-Itihad, Masjid Nurul Yaqin dan di rumah masing-masing anggota Anshor Daulah Kebonpedes. Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, DARIS SALAM alias ABU FAQIH, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, RESTU SUPENDI, HAMDUN alias ABU IBRAHIM melaksanakan



kajian khusus/taklim dengan materi seputar Seri Materi Tauhid, Syirik Demokrasi, Jihad, Kitab AL-Haqiq, Kitab AL-Wajibat yang mulai digunakan sekira awal tahun 2023 setelah disarankan oleh ABU LAITS.

- Bahwa pada bulan Juli 2021, terdakwa mengikuti pertemuan di Masjid Al-Itihad Kp. Lembur Huma RT.02 RW.12 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat membahas pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Kemudian bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Kp. Lemburhuma RT.02 RW.12 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, diadakan pertemuan lanjutan untuk membentuk struktur Halaqoh Kebonpedes Sukabumi. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, MILDAN alias ABU LAILA, HAMDUN alias ABU IBRAHIM, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, AGUS alias ABU ALFAR, ENCEP alias ABU SHIFA, ASEP AGED, IING alias ABU YAMIN, MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID dan MBAH WIWIH alias ABU FIKRI. Dalam pertemuan tersebut disepakati nama kelompok yaitu Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi dengan struktur sebagai berikut :

Koordinator : UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH  
Wakil Koordinator ; DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM  
Sekretaris : DARIS SALAM alias ABU FAKIH  
Bendahara : MILDAN alias ABU LAILA  
Bid. Humas ; HAMDUN alias ABU IBRAHIM  
Bidang Fisik/askari : FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA  
Pendidikan : AHMAD HIDAYAT alias AMAK

Anggota : **Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM**, AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, AGUS alias ABU ALFAR, ASEP alias AGED, ENCEP alias ABU SHIFA, IING alias ABU YAMIN, ISEP alias ABU AZKA, BURHANUDIN alias ABU KHALIB, MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID, MBAH WIWIH alias ABU FIKRI, MANG IWAN alias ABU GIFARI dan ASEP CIKRUN.



- Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 bertempat di Masjid Al-Itihad, UJANG RAMDANI selaku ketua atau kordinator Halaqoh Kebonpedes memerintahkan untuk membuat Grup Whatsapp agar mempermudah dalam penyampaian informasi jadwal kegiatan, materi kajian dan rencana kegiatan kedepan kelompok halaqoh Kebonpedes Sukabumi. Kemudian RESTU SUPENDI membuat Grup Whatsapp yang namanya ditentukan oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK yakni “Halaqoh Muslim United” yang anggotanya merupakan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Materi yang sering dibahas dalam group whatsapp tersebut antara lain :
  - Share materi-materi Daulah Islamiyah/ ISIS.
  - Penggalangan donasi Halaqoh Sukabumi.
  - Diskusi tentang agama atau hukum islam.
  - Penjadwalan kegiatan kajian.
  - Penjadwalan kegiatan idad fisik.
- Bahwa benar alasan terdakwa bergabung dengan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi dimana kelompok terdakwa tersebut termasuk ke dalam kelompok yang mendukung dan berafiliasi dengan kelompok Daullah Islamiyah (ISIS /IS) yang ada di Negeri Syam Suriah karena terdakwa ingin menegakan syariat islam secara kaffah sebagaimana tujuan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi yaitu mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui visi dan misi kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu ingin menegakkan syariat islam secara kaffah di Indonesia dengan dakwah dan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa benar struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi telah terbentuk dimana terdakwa mengetahui Amir atau pemimpin dalam kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu UJANG RAMDANI dan terdakwa sendiri menjadi anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sejak terdakwa mengikuti kajian Daulah Islamiyah Halaqoh Kebonpedes Sukabumi dan mengucapkan baiat/janji setia kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi merupakan kelompok pendukung Daulah Islamiyah atau kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia.



- Bahwa benar terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Anshor Daulah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengucapkan sumpah setia atau baiat kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI kemudian digantikan oleh ABU IBRAHIM AL-HASYMI AL-QURAI SY AL-HUSAINI dan masuk ke dalam struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi, saat itu juga terdakwa menjadi anggota organisasi yang dilarang di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan hingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada 9 November 2023.
- Bahwa alasan terdakwa tetap menjadi anggota Anshor Daulah walaupun terdakwa mengetahui bahwa kelompok Anshor Daulah merupakan kelompok yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS atau berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia karena keinginan terdakwa untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang terdakwa ketahui tujuan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat islam secara kaffah di Indonesia dengan cara dakwah dan jihad fisabilillah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

**Pertama ;**

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.***



Atau

Kedua ;

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12A ayat (2) Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.***

Menimbang , bahwa, oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif /pilihan , maka untuk pembuktiannya majelis dapat langsung memilih salah satu dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa , majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu, melanggar Pasal 12A ayat (2) Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme**

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, atau korporasi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijk personen*). Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek



hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA** diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme**

Bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah "tindak pidana terorisme" yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah "segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

Bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan "dengan sengaja" sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu", "Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang



b. Akibat yang dilarang

Bahwa sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang No. 15 tahun 2003 Jo Undang-Undang No.5 Tahun 2018, Tentang Tindak Pidana Terorisme maka kejahatan Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan terorganisasi. Oleh karenanya, merupakan hal penting untuk memperluas cakupan konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Kekuatan Organisasi Terorisme bersifat klandestain atau Gerakan dibawah tanah yang bersifat rahasia. Selain itu Bagian dari kekuatan terorisme modern lainnya adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak kemanan. Organisasi Terorisme tidak memiliki badan hukum seperti layaknya Organisasi pada umumnya yang memiliki akta pendirian dan didaftarkan melalui notaris. Organisasi terorisme tidak memiliki kartu keanggotaan, akan tetapi struktur yang ada pada organisasi terorisme berdasarkan pengakuan daripada anggotanya seperti halnya Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansorut Daulah (JAD) ;

Bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai definisi kesengajaan, namun Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda mencatat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan mengetahui" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa "sengaja" (opzet) berarti de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang diartikan sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui). Menghendaki merupakan lebih dari pada sekedar berharap, sedangkan mengetahui dapat dipersandingkan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Ada dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang dimaksud dengan sengaja:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*): Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang
- b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstellingstheorie*): Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Tidak ada perbedaan dalam 2 teori tersebut terkait perbuatan yang dilakukan si pelaku. Keduanya mengakui bahwa kesengajaan harus ada kehendak untuk



berbuat. Perbedaannya hanya dalam hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini ;

Bahwa Pada penjelasan Pasal 12A ayat (2) UU No.5 tahun 2018, Organisasi Terorisme dalam ketentuan ini antara lain organisasi yang bersifat klandestain yaitu rahasia, diam-diam atau Gerakan bawah tanah.

Bahwa unsur yang penting untuk diperhatikan adalah “organisasi terorisme”, yang sudah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 12A ayat (2). Sedangkan dalam naskah akademiknya, pengertian Organisasi Terorisme adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi atau melakukan kegiatan terorisme apapun.

Terdapat dua Tindakan yang diancam pidana pada pasal 12A ayat (2), yaitu ;



- (1) perbuatan menjadi anggota korporasi yang dianggap sebagai organisasi terorisme ;
- (2) Perbuatan merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi sebagai organisasi terorisme. Bahwa dua Tindakan tersebut diatas dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini maka sudah terpenuhilah unsur ini. Bahwa pengertian Menjadi Anggota berdasarkan penafsiran Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “anggota” mempunyai pengertian orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya ). Sedangkan pengertian “merekrut” mempunyai pengertian mendaftar (memasukan) calon anggota baru.

Di Indonesia, ketentuan hukum mengenai prosedur pencantuman identitas orang atau korporasi dalam DTTOT yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia diatur dalam Bab VII Undang-Undang Pendanaan Terorisme.. DTTOT yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia tidak bersifat stagnan, terbuka kemungkinan untuk mengajukan usulan pencantuman orang atau korporasi dalam DTTOT, dan penghapusan orang atau korporasi dalam DTTOT dengan mengajukan keberatan atas pencantuman orang atau korporasi dalam DTTOT. Berlakunya pencantuman identitas seseorang atau korporasi dalam DTTOT beserta dengan dampak atas pencantuman tersebut sudah dibatasi oleh jangka waktu, yaitu enam bulan dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing tiga bulan.

Frasa “yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai Organisasi Terorisme menjelaskan bahwa DTTOT tidak hanya mengacu Consolidated List dari PBB saja, Tetapi juga bisa melalui proses persidangan sebagai hasil pembuktian melalui fakta persidangan sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat meminta pengadilan untuk memutuskan dan menetapkan dicantumkannya insdividu maupun organisasi dalam DTTOT.

Bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa



Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini berdasarkan pengertian-pengertian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan mengenai perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan Pengadilan sebagai organisasi Terorisme yaitu organisasi Jamaah Anshor Daulah dan perbuatan terdakwa yang dilakukan sebagai anggota Jamaah Anshor Daulah kebon pedes sebagai berikut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada awal tahun 2014 terdakwa mengikuti kajian dan dauroh yang diselenggarakan oleh GARIS (Gerakan Reformasi Islam) dengan materi Kitab Kufur kepada Thogut dan Iman kepada ALLAH (Karangan AMAN ABDURRAHMAN), Kitab Dakwah di Balik Jeruji Besi (Karangan ABU BAKAR BA'ASYR), Kufur Kepada Thogut dan Iman kepada Allah, Kitab AL-Urwah AL-Usqoq (berisi tentang ikatan yang paling kuat yang ada dalam AL-Wala Wal Baro), Tauhid, Syirik Demokrasi dan Jihad.
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2014 terdakwa mengetahui dari media sosial bai'at massal sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah/ISIS sehingga saat itu terdakwa memahami dan meyakini tentang kebenaran Daulah dengan menerapkan syariat islam secara kafah. Sejak saat itu terdakwa yakin dengan adanya Daulah Islamiyah / ISIS.
- Bahwa benar pada 2014 terdakwa mengikuti kegiatan dauroh yang dilaksanakan di Masjid AL-Itihad yang beralamat di Kp. Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. Terdakwa mengikuti kegiatan dauroh sebanyak 7 kali. Materi kegiatan dauroh diisi oleh Ustad BHRUMSYAH alias ABU MUHAMAD, Ustad SAMSUL HADI alias ABU ZAKARIA, Ustad SISWANTO alias ABU TAKI dan Ustad SON HADI alias ABU ABDULLAH dengan materi antara lain :
  - Akidah para nabi dan rosul.
  - Muqarofil Tauhid (Seri Materi Tauhid Karangan Ustad Aman Abdurrahman).
  - Macam-macam Tauhid.
  - 10 Pembatal keislaman.
  - Syirik Demokrasi.



- Kufur kepada Thogut yakni meninggalkan dan membenci segala bentuk peribadahan kepada selain ALLAH. Macam-macam Thogut diantaranya hakim atau penguasa yang menerapkan hukum selain hukum Allah.
- Kitab AL-Urwah AL-Usqoq yang berisi tentang ikatan yang paling kuat yang ada dalam AL-Wala Wal Baro.
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2017 terdakwa mengikuti kajian yang diisi oleh Ustad SYAMSUDIN UBA di Masjid Al- Ijtihad yang beralamat di Kp. Lembur Huma RT. 02 RW. 12, Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Materi yang disampaikan pada saat kajian yaitu Tauhid, Iman kepada Allah, Kufur kepada Thogut dan Syirik Demokrasi. Peserta yang mengikuti kajian antara lain Terdakwa ILHAM MAULANA, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS, RIZAL FIKRI alias RIZAL, FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI, RESTU SUPENDI alias RESTU, HAMDUN, DARIS SALAM, ASEP AGED, ASEP CIKRUN, AGUS SAIFULLOH, MBAH WIWIH, MILDAN, ASEP AJOW, MANG UYOK, FIKRI, DERI, ALEK, ENDOH. Setelah Ust. SYAMSUDIN UBA selesai memberikan materi, kemudian Ustad MANSUR memimpin terdakwa dan peserta yang hadir untuk berbai'at. Prosesi pengucapan bai'at dilakukan dengan cara mereka berdiri meriung dan saling menumpukan tangan kanan sementara yang berada di bagian belakang meletakkan tangannya di bagian pundak orang yang ada didepannya dan menirukan kalimat yang diucapkan oleh Ustad MANSUR yaitu *"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN"*.
- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa diperintahkan oleh UJANG RAMDANI untuk datang ke masjid Al-Ijtihad dalam rangka melakukan pembaruan bai'at. UJANG RAMDANI selaku ketua Halaqah Kebonpedes menyampaikan adanya pergantian Amir Daullah Islamiyah/ISIS yang sebelumnya ABUBAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI menjadi IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI sehingga mereka diwajibkan untuk melakukan pembaruan bai'at yang saat itu dipimpin oleh DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS. Prosesi bai'at sama seperti saat awal terdakwa melakukan bai'at pada tahun 2017 yang



kemudian mereka menirukan kembali kalimat yang diucapkan oleh DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS yakni “SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN”.

- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi terdakwa berbai’at kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu Syekh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang selanjutnya diganti oleh IBRAHIM AL HASYIM AL QURAI SY dan selanjutnya diganti oleh ABU HASAN AL HASIMI AL QURAI SY yaitu untuk taat dan patuh kepada Amir Daulah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa mengetahui perintah atau seruan Amirul Mukminin pada masa kepemimpinan SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku Amir ISIS/Daulah Islamiyah di Negeri Syam dimana yang terdakwa ketahui bersegera kalian hijrah ke negeri Daulah untuk bergabung berjihad bersama Daulah Islamiyah dan kalau kalian semua tidak dapat hijrah maka berjihadlah kalian di negeri kalian masing-masing. Hingga sampai saat ini seruan dan ajakan dari Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI masih digunakan ataupun berlaku dan belum ada seruan pencabutan maupun penggantian dari Amirul Mukminin yang baru yaitu SYEKH ABU IBRAHIM AWAD AL QURASHI AL HUSAINNI.
- Bahwa pada tahun tahun 2017 sampai dengan Mei 2023 bertempat di Masjid Al-Itihad, Masjid Nurul Yaqin dan di rumah masing-masing anggota Anshor Daulah Kebonpedes. Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM bersama dengan DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, DARIS SALAM alias ABU FAQIH, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, RESTU SUPENDI, HAMDUN alias ABU IBRAHIM melaksanakan kajian khusus/taklim dengan materi seputar Seri Materi Tauhid, Syirik Demokrasi, Jihad, Kitab AL-Haqiq, Kitab AL-Wajibat yang mulai digunakan sekira awal tahun 2023 setelah disarankan oleh ABU LAITS.
- Bahwa pada bulan Juli 2021, terdakwa mengikuti pertemuan di Masjid Al-Itihad Kp. Lembur Huma RT.02 RW.12 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat membahas



pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Kemudian bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Kp. Lemburhuma RT.02 RW.12 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, diadakan pertemuan lanjutan untuk membentuk struktur Halaqoh Kebonpedes Sukabumi. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, MILDAN alias ABU LAILA, HAMDUN alias ABU IBRAHIM, FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA, AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, AGUS alias ABU ALFAR, ENCEP alias ABU SHIFA, ASEP AGED, IING alias ABU YAMIN, MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID dan MBAH WIWIH alias ABU FIKRI. Dalam pertemuan tersebut disepakati nama kelompok yaitu Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi dengan struktur sebagai berikut :

Koordinator : UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH  
Wakil Koordinator ; DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM  
Sekretaris : DARIS SALAM alias ABU FAKIH  
Bendahara : MILDAN alias ABU LAILA  
Bid. Humas ; HAMDUN alias ABU IBRAHIM  
Bidang Fisik/askari : FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA  
Pendidikan : AHMAD HIDAYAT alias AMAK

Anggota : **Terdakwa ILHAM MAULANA alias ILHAM**, AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, AGUS alias ABU ALFAR, ASEP alias AGED, ENCEP alias ABU SHIFA, IING alias ABU YAMIN, ISEP alias ABU AZKA, BURHANUDIN alias ABU KHALIB, MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID, MBAH WIWIH alias ABU FIKRI, MANG IWAN alias ABU GIFARI dan ASEP CIKRUN.

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 bertempat di Masjid Al-Itihad, UJANG RAMDANI selaku ketua atau kordinator Halaqoh Kebonpedes memerintahkan untuk membuat Grup Whatsapp agar mempermudah dalam penyampaian informasi jadwal kegiatan, materi kajian dan rencana kegiatan kedepan kelompok halaqoh Kebonpedes Sukabumi. Kemudian RESTU SUPENDI membuat Grup Whatsapp yang namanya ditentukan oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK yakni “Halaqoh Muslim United” yang anggotanya merupakan



Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Materi yang sering dibahas dalam group whatsapp tersebut antara lain :

- Share materi-materi Daulah Islamiyah/ ISIS.
  - Penggalangan donasi Holaqoh Sukabumi.
  - Diskusi tentang agama atau hukum islam.
  - Penjadwalan kegiatan kajian.
  - Penjadwalan kegiatan idad fisik.
- Bahwa benar alasan terdakwa bergabung dengan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi dimana kelompok terdakwa tersebut termasuk ke dalam kelompok yang mendukung dan berafiliasi dengan kelompok Daullah Islamiyah (ISIS /IS) yang ada di Negeri Syam Suriah karena terdakwa ingin menegakan syariat islam secara kaffah sebagaimana tujuan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi yaitu mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui visi dan misi kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu ingin menegakkan syariat islam secara kaffah di Indonesia dengan dakwah dan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa benar struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi telah terbentuk dimana terdakwa mengetahui Amir atau pemimpin dalam kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu UJANG RAMDANI dan terdakwa sendiri menjadi anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sejak terdakwa mengikuti kajian Daulah Islamiyah Holaqoh Kebonpedes Sukabumi dan mengucapkan baiat/janji setia kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi merupakan kelompok pendukung Daulah Islamiyah atau kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Anshor Daulah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018.



- Bahwa benar setelah terdakwa mengucapkan sumpah setia atau baiat kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI kemudian digantikan oleh ABU IBRAHIM AL-HASYMI AL-QURAI SY AL-HUSAINI dan masuk ke dalam struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi, saat itu juga terdakwa menjadi anggota organisasi yang dilarang di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan hingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada 9 November 2023.
- Bahwa alasan terdakwa tetap menjadi anggota Anshor Daulah walaupun terdakwa mengetahui bahwa kelompok Anshor Daulah merupakan kelompok yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS atau berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia karena keinginan terdakwa untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang terdakwa ketahui tujuan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat islam secara kaffah di Indonesia dengan cara dakwah dan jihad fisabilillah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis dengan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah aktif ikut melakukan kegiatan-kegiatan pengajian yang dilakukan kelompoknya yang telah membahas pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Dan terdakwa telah masuk dalam struktur organisasi dalam kelompoknya tersebut sebagai anggota sebagaimana diatas adalah merupakan bentuk-bentuk dalam pengertian sebagai suatu perbuatan tindak pidana terorisme” dan berdasarkan fakta-fakta diatas maka menurut Majelis Unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi maka menurut Majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitru melanggar melanggar Pasal 12A ayat (2) Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Reechvervolging).



Menimbang, bahwa terhadap pleiddoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit handphone REDMI 9 PRO warna putih.
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan TMC (Ta'limul Muta'alim Center).

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang dilarang oleh Undang-undang yaitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai kejahatan teroris maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 A ayat (2) Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Teroris sebagaimana dalam dakwaan alternative pertamaKedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA** berupa pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa .
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit handphone REDMI 9 PRO warna putih.
  - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan TMC (Ta'limul Muta'alim Center).

**dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani pula terdakwa **ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami, **Wiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Rofiq .SH.MH. dan Said Husain. SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, **Anita Sihombing, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Denry Kasworo, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa serta Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Abdul Rofiq, S.H.MH.**

**W i y o n o, S.H.**

**Said Husain, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Anita Sihombing, SH.MH**